



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**(PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2021)**

**BIRO HUKUM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**TAHUN 2023**

## **KATA SAMBUTAN**

### **KEPALA BIRO HUKUM**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatannya hingga menghasilkan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab dan tugas Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan fungsi penataan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana amanat ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan lingkup KLHK (dhi Permenlhk) dilakukan terhadap materi hukum yang ada (*existing*). Analisis dan evaluasi hukum Permenlhk menghasilkan rekomendasi terhadap status Peraturan Menteri yang dianalisis, yaitu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi suatu peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif dan menimbulkan beban biaya tinggi.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi temuan permasalahan hukum atau isu yang timbul dan/atau berkembang dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rekomendasi dan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Lestari dalam melakukan perbaikan perundang-undangan bidang PHL

Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan karena perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat pesat. Persoalan yang ditemui dalam tataran pelaksanaan dapat diakibatkan oleh peraturan perundang-

undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Sehingga penataan peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dalam mendorong komitmen pembangunan hutan berkelanjutan sebagai perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari yang telah dibangun melalui skema *mandatory Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)* yang bertujuan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, kami berharap Hasil Evaluasi ini dapat ditindaklanjuti oleh Ditjen PHL dalam memperbaiki peraturan menteri tersebut.

Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2023  
**Kepala Biro Hukum,**

**Supardi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19670419 199403 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari telah selesai dilaksanakan. Analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan membentuk Tim Evaluasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.75/SETJEN/ROKUM/KUM.1/5/2023 Tanggal 31 Mei 2023. Tim Evaluasi, bertugas a) memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; b) melakukan klasterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari; c) membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal.

Evaluasi peraturan perundang-undangan periode tahun 2023 difokuskan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari. Kriteria evaluasi meliputi kesesuaian dengan Peraturan di atasnya atau sesama; dan kesesuaian dengan pelaksanaan atau implementasi peraturan tersebut.

Tim Evaluasi melakukan kegiatan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Kepala Biro Hukum
- Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum
- Sekretaris II : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
2. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;  
3. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;  
4. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;  
5. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan  
6. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;  
7. Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P;  
8. Dr. Drajad Kurniadi, S.Hut., M.Si;

9. Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si;
10. Awang Ihwanudin, S.Hut., M.Si;
11. Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism;
12. Dr. Rahmat Budiono, S.Hut., M.Hum;
13. Dr. Risno Murti Candra, S.Hut., M.Sc;
14. Frida Yuliyanti, S.Hut., M.Si;
15. Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H;
16. Yoga Prayoga, S.Hut;
17. Dr. Sudarmalik, S.Hut., M.Si;
18. Agustinus Mahardhika W.W, S.H., M.Kn;
19. Herdianto, S.H., M.H;
20. Woro Kusumastuti, S.H;
21. Fahrurrazi, S.H;
22. Kiky Mirdiawan, S.H., M.H;
23. Hatoni Djamal, S.H;
24. Ir. Eleonara Poerwanty, M.M;
25. Hotbi D.H Limbong, S.Hut., M.Si;
26. Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut., M.Sc;
27. Dian Kurniasih, S.Hut;
28. Dewono Siswardiyanto, S.E;
29. Komarudin, S.IP., M.Si;
30. Arif Prabawa, S.Si., M.E;
31. Aris Subekti, S.H;
32. Anggun Wewy P. S.H;
33. Azfan Luthfi, S.H;
34. Trisna Delniasari, S.H;
35. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
36. Ayu Wulandini, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pedoman 5 Dimensi). Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber, *focus group discussion* dan konsinyering tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Tim Evaluasi dan para anggota Tim Evaluasi, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan hukum nasional dibidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2023  
**Kepala Biro Hukum,**

**Supardi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19670419 199403 1 004**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
KATA SAMBUTAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	3
D. Metode Evaluasi.....	4
<b>BAB II. PEMBAHASAN .....</b>	<b>9</b>
A. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Kerja Sama .....	9
B. Kerangka Konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	13
C. Isu Krusial .....	19
D. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.....	36
1) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan .....	36
2) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan .....	60
3) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.....	80
4) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan .....	104
5) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan .....	113
<b>BAB III. PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Rekomendasi .....	125
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>136</b>
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL NOMOR SK.75/SETJEN/ ROKUM/ KUM.1/5/2023 TAHUN 202	
SURAT UNDANGAN RAPAT	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional adalah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokrasi. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan, juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam *dispute* regulasi, penggunaan kawasan hutan, serta akibat-akibat yang terjadi dalam waktu yang panjang seperti konflik tenurial.

Implementasi UUCK juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23 Nomor 2021) tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya. Regulasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Di samping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.<sup>1</sup>

Dalam PP 23 Nomor 2021, ketentuan mengenai tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi diatur lebih

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, "Laporan Kinerja 2022", *Januari 2023*, hlm. 14.



lanjut dalam Peraturan Menteri.<sup>2</sup> Atas dasar tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (selanjutnya disebut P.8/2021). P.8/2021 antara lain mengatur pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dilakukan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha kehutanan. Terbitnya P.8/2021 menjadi masa transisi pengelolaan hutan dimana terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, dari berbasis komoditas kayu (*timber management*) menjadi berbasis bentang lahan (*landscape management*) dengan kegiatan multiusaha kehutanan.

Hingga saat ini menjadi *issue* strategis yang diharapkan dengan berlakunya kebijakan di atas akan mampu mempercepat implementasi multiusaha kehutanan di dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari sehingga mampu meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, produktivitas lahan, sediaan hasil hutan kayu, kontribusi pajak dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan investasi sektor pemanfaatan hutan.

Pemberian PBPH baik pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan, selain itu juga untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian Kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Dalam rangka kemudahan dalam berinvestasi untuk penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha, permohonan PBPH diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach/OSS-RBA* (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko).

P.8/2021 menjadi landasan hukum dalam pemanfaatan hutan serta pembentukan regulasi internal pada Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah dua tahun pasca berlakunya, regulasi tersebut belum mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami baik oleh pelaku usaha

---

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 202 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Hutan, penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan Hutan, PUHH, dan PNBPH Pemanfaatan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

maupun pemerintah. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi atas implementasi regulasi tersebut dan Tim Evaluasi mengidentifikasi isu krusial yang terdapat dalam materi muatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yakni isu krusial yang terkait dengan:

1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
3. Usaha Pemanfaatan Hutan;
4. Pengolahan Hasil Hutan;
5. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan;
6. Penatausahaan Hasil Hutan;
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan; dan
8. Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan, dan Pengolahan Hasil Hutan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup rumusan permasalahan yang menjadi pokok evaluasi, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi?
2. Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi?

## **C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi adalah memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dan melakukan klusterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Adapun objek peraturan perundang-undangan yang dievaluasi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dan diklasifikasikan sesuai dengan bidang pengaturan, yaitu:

- a. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
- b. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
- c. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
- e. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

#### **D. Metode Evaluasi**

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan<sup>3</sup> yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

##### **1. Dimensi Pancasila**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Variabel dalam Dimensi Pancasila

---

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*, tanggal 31 Desember 2019, hlm.8-15.

yang digunakan sebagai analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hirarki peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas *lex superiori derogat legi inferior*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang Peraturan Menteri yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Materi muatan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-Undang yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif.

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional); - Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

#### 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta

kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Kerja Sama**

Tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan atau regulasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap peraturan yang terbit bertujuan untuk menyelesaikan masalah bukan menambah permasalahan dan ketidakpastian serta ketidakadilan. Peraturan yang telah terbit tidak serta merta tanpa masalah. Dalam perkembangannya, seringkali peraturan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga perlu adanya pemantauan dan peninjauan atau evaluasi.

Kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana



diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>4</sup>, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:<sup>5</sup>



Gambar 1. Kedudukan evaluasi

Dalam Pasal 95A ayat (1) Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang disebutkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Pemantauan dan Peninjauan dapat dimaknai dengan evaluasi peraturan perundang-undangan, yakni penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara (LN) Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara (LN) Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6801.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Evaluasi*, hlm.5-6.

<sup>6</sup> Ade Irawan Taufik, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No.2, Agustus 2021, hlm. 286.

Evaluasi peraturan perundang-undangan lingkup KLHK di atur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, evaluasi, dan analisis peraturan perundang-undangan, analisis administrasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan dan sosialisasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum salah satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum dengan melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.

Tim Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Kerja Sama yang berada di bawah Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi dan analisis evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama. Tujuan pelaksanaannya untuk mengetahui permasalahan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah berlaku dan diimplementasikan. Hal tersebut mencakup analisis hukum yang diperoleh dari isu krusial atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan pengujian dengan implementasi kondisi/fakta lapangan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/setara antar sektor maupun intern KLHK (bertentangan/disharmonis, multitafsir, inkonsistem, atau tidak operasional), untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan kedepannya (dipertahankan, direvisi, atau dicabut). Analisis kebijakan terkait dengan simplikasi peraturan perundang-undangan.

Salah satu evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Biro Hukum KLHK salah satunya melaksanakan kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk), yang meliputi:

- a. Evaluasi direncanakan untuk seluruh Permenlhk.
- b. Pada tahap awal telah dilaksanakan evaluasi Permenlhk Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) tahun 2022.

- c. Tahap selanjutnya dilaksanakan evaluasi Permenlhk Bidang Pengelolaan Hutan Lestari (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021) tahun berjalan 2023.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak luput dari kendala atau resiko di dalamnya, resiko yang akan muncul antara lain:

- a) Kesulitan dalam penyiapan bahan untuk analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- b) Kesulitan berkoordinasi dengan Eselon I pengampu pelaksana peraturan perundang-undangan.

Penanganan atas risiko yang akan terjadi antara lain:

- a) Pembentukan Tim Evaluasi yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.
- b) Penambahan intensitas pertemuan baik secara formal (rapat pembahasan) maupun informal (pembahasan *door to door*).
- c) Klasterisasi materi menjadi per eselon II dan eselon III.

Dalam mencapai tujuan evaluasi, saat ini Tim Kelompok Substansi Evaluasi Biro Hukum membentuk Tim Evaluasi<sup>7</sup> untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Permenlhk bidang Pengelolaan Hutan Lestari dengan klasterisasi sesuai dengan bidang pengaturan, yaitu:

- a. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
- b. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
- c. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
- e. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Proses pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimulai bulan Februari 2023 sampai dengan September 2023.

---

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.75/SETJEN/ROKUM/KUM.1/5/2023 tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, tanggal 31 Mei 2023.

## **B. Kerangka Konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi diperlukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang, dan terbentuklah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) tahun 2020.

Dalam UUCK ini, aspek lingkungan merupakan salah satu fokus yang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. UUCK mendorong pemenuhan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi :

- 1) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- 2) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan;
- 3) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- 4) penyederhanaan persyaratan investasi.

Sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perizinan Berusaha didefinisikan sebagai “*legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*”. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko/*Risk Based Approach (RBA)* dilakukan melalui penetapan tingkat resiko kegiatan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya. Dalam penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha dilakukan dengan memperhitungkan beberapa hal yaitu: 1) jenis kegiatan usaha; 2) kriteria kegiatan usaha; 3) lokasi kegiatan usaha; dan/atau 4) keterbatasan sumber daya. Dalam penilaian potensi terjadinya bahaya

dilakukan dengan memperhitungkan potensi frekuensi kejadian bahaya yang meliputi: 1) tidak pernah terjadi; 2) pernah terjadi; 3) jarang terjadi; atau 4) sering terjadi.

Izin (*vergunning*) dimaknai sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, atau juga disebut bahwa izin yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu tetap dijadikan dasar. Oleh karenanya dalam pengaturannya perizinan berusaha tetap mempersyaratkan unsur-unsur keputusan tata usaha negara antara lain berbentuk penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya.

Sebelumnya pada saat Izin Lingkungan berdiri sendiri di luar Izin Usaha maka terhadap pelanggaran yang menyebabkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan terhadap Izin Lingkungan tidak menyebabkan secara otomatis izin usahanya dicabut sehingga kegiatan masih tetap dapat beroperasi, dan permasalahan terus ada dan tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Dengan pengintegrasian Izin Lingkungan kedalam Perizinan berusaha maka apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan diterapkannya sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan terhadap Perizinan Berusaha maka akan secara efektif menyebabkan terhentinya operasi kegiatan bersangkutan.

Dasar pertimbangan integrasi kedalam perizinan berusaha dimaksud adalah penyederhanaan proses perizinan sehingga disebut bahwa selama ini setiap orang akan yang melakukan usaha memerlukan izin yang banyak dan lama sehingga memerlukan biaya yang tinggi akan disederhanakan menjadi bentuk satu izin yang dibuat dengan pendekatan risiko. Dengan demikian selain hanya satu izin, bagi kegiatan dengan resiko rendah dan resiko menengah tidak memerlukan lagi izin, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan usahanya.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha dibagi beberapa klaster, salah satunya bidang perizinan pemanfaatan hutan. Bidang Perizinan Pemanfaatan Hutan diatur dalam Pasal 26,

Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni pemanfaatan hutan dalam hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha, yang diubah dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan hutan dalam hutan produksi dilakukan dengan mekanisme izin, untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- 2) Pemanfaatan hutan dalam hutan lindung dilakukan dengan mekanisme standar;
- 3) Pemanfaatan hutan dalam hutan produksi dilakukan dengan mekanisme standar; dan
- 4) Dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.



Gambar 2. Skema Perizinan Berusaha

Salah satu *mandatory* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang ditetapkan. Saat ini, telah ditetapkan dan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021). Pokok-pokok pengaturan dalam PP 23/2021 dalam mendukung investasi, yaitu:

a. Pengukuhan.

Perubahan konsepsi pengukuhan dengan memperkuat proses pengukuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis serta satelit.

b. Kecukupan luas kawasan hutan tidak lagi ditetapkan dengan angka prosentase tetapi berdasarkan Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan Hidup.

- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha pada perizinan pemanfaatan hutan dari 14 (empat belas) jenis izin menjadi 1 (satu) jenis izin yaitu perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
- d. Tanggung jawab atas terjadinya kebakaran pada areal kerja tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- e. Terkait dengan perhutanan sosial, kebijakan yang mendorong penanganan konflik tenurial, pengembangan usaha kelompok masyarakat, dan pendampingan.
- f. Terkait Perkebunan pemegang izin usaha perkebunan diwajibkan menyediakan areal sebesar 20% (dua puluh persen) yang merupakan areal plasma kebun sawit yang arealnya berada di areal HGU dan apabila berada di dalam Kawasan hutan perlu ada pelepasan Kawasan Hutan.


Beberapa perubahan terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan antara lain :

- 1) Perubahan nomenklatur izin usaha menjadi Perizinan Berusaha.
- 2) Perizinan Berusaha terbagi menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi, perizinan berusaha pemanfaatan hutan lindung dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.
- 3) Pemberian Perizinan Berusaha Berbasis resiko/ *Risk Based Approach*:
  - a. Pemanfaatan Hutan Produksi melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (AMDAL).
  - b. Pemanfaatan Hutan Lindung melalui NIB dan Sertifikat Standar (UKL UPL).
  - c. Pengolahan Hasil hutan melalui NIB (SPPL), NIB dan sertifikat standar (UKL UPL) serta NIB dan Izin (AMDAL).
- 4) Satu Perizinan Berusaha untuk multiusaha (multi kegiatan).
- 5) Iuran Perizinan Berusaha menjadi *single* tarif.

Dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 202 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Hutan, penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan Hasil Hutan, PUHH, dan PNBP Pemanfaatan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 tahun 2021 selanjutnya disebut P.8/2021.

P.8/2021, yang saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja usaha kehutanan di bidang pengelolaan hutan lestari, pada prinsipnya mengatur hulu, hilir dan pasar, yang berisi:

1. Ketentuan Umum dan ruang lingkup (Pasal 1-2);
2. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Pasal 3-48);
3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Pasal 49-107);
4. Usaha Pemanfaatan Hutan (Pasal 108-178);
5. Pengolahan Hasil Hutan (Pasal 179-216);
6. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan (Pasal 217-252);
7. Penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 253-304);
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan (Pasal 305-341); dan
9. Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan, dan Pengolahan Hasil Hutan (Pasal 342-396).



Gambar 3. Substansi materi P.8/2021

Regulasi ini memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, dari sektor kehutanan berbasis lahan.

Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon. Perizinan Berusaha dilaksanakan secara terintegrasi secara elektronik melalui system OSS (*Online Single Submission*).

P.8/2021, dan ketentuan peraturan di atasnya, menjadi dasar pelaksanaan strategi pengelolaan hutan lestari pada Direktorat Jenderal PHL (Ditjen PHL). Strategi tersebut antara lain:

- 1) Pengelolaan hutan di tingkat tapak dilakukan oleh KPH;
- 2) Harmonisasi RPHJP dengan RKTN;



- 3) Perencanaan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
- 4) Transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan;
- 5) Optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial;
- 6) Penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan);
- 7) Integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan; dan
- 8) Penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Ditjen PHL didukung oleh perangkat unit kerja Eselon II dengan tugas dan fungsinya secara terintegrasi mulai dari hulu, hilir dan pasar.<sup>8</sup>

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hulu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan, sehingga hutan produksi dan hutan lindung dapat dikelola secara berkelanjutan. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan melakukan pemolaan, penataan, penyiapan pemanfaatan hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, pembinaan kelembagaan KPH. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan melakukan penyusunan NSPK, Bimbingan Teknis dan supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan, Pengawasan dan Pengendalian.

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan melaksanakan tugasnya dalam hal penyusunan NSPK, Bimtek Rencana Kerja, Produksi dan Pengembangan Usaha serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Usaha, Pengembangan Sistem Silvikultur dan Multiusaha. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melakukan penyusunan NSPK, Bimtek pengukuran dan pengujian, penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, pengelolaan pendapatan PNBP pemanfaatan hutan serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan.

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hilir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi produk hasil hutan olahan dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), sehingga memiliki daya saing industri kehutanan dan produk olahan hasil hutan secara global (*competitiveness*). Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan melaksanakan pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan PBPHH, pembinaan pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan,

---

<sup>8</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, “*Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari*”, hlm.9-10

sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan notifikasi ekspor impor produk hasil hutan.

Di sektor pasar, penguatan kebijakan SVLK dan memperluas penerimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah. Integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kehutanan terintegrasi yang memiliki peran strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

### C. Isu Krusial

Secara garis besar, Tim Evaluasi telah mengidentifikasi 8 (delapan) isu dalam evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari antara lain:

#### 1. Isu Krusial terkait Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di atur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 48. Isu-isu yang menjadi *concern* antara lain:

##### 1.1. Terkait dengan Tata Hutan dan Pengelolaan KPH. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH.
- (2) Pelaksanaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi Hutan;
  - b. perancangan Tata Hutan;
  - c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan;
  - d. pemetaan Tata Hutan; dan
  - e. partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.

Ketentuan Pasal ini dinilai perlu adanya penyempurnaan terhadap NSPK Perhutanan Sosial agar KPH diberikan kewenangan pengelolaan PNPB dan dapat disinergikan. Dalam pelaksanaan Tata Hutan untuk mendapatkan data dan informasi, KPH dapat dibantu oleh UPT KLHK terkait.

##### 1.2. Blok Inti dan Blok Khusus pada Hutan Lindung.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5):

Blok inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibatasi untuk kegiatan pemungutan HHBK dengan tidak merusak tegakan Hutan

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dan hutan lindung adalah dengan mendorong perdagangan kredit karbon yang merupakan potensi besar Indonesia bagi masyarakat daerah dan secara lebih luas bagi ekonomi negara sebagai tindak lanjut Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 membolehkan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di Hutan Konservasi, untuk itu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 seyogyanya membolehkan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di Hutan Lindung.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (7) disebutkan:

Blok khusus pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan blok untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH.

Tidak ada penjelasan mengenai kepentingan khusus.

#### 1.3. SunlAISah RPHJPD lewat SI-RPHJPD.

Pasal 16 ayat (6) menyebutkan:

Pedoman penyusunan RPHJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perlu adanya tambahan materi baru terkait sunlAISah RPHJPD melalui SI-RPHJPD.

#### 1.4. Mengenai Kelembagaan Pengelolaan Hutan (KPH).

- Pembentukan Organisasi KPH yang di atur dalam Pasal 17 ayat (1) perlu disempurnakan terkait penetapan wilayah KPHP dan KPHL;
- Penilaian efektivitas KPH yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1); dan
- Pasal 23 dinilai bahwa kewenangan KPH terbatas pada fasilitasi kegiatan, sehingga kemandirian KPH banyak dikeluhkan. Beberapa kewenangan yang dapat diberikan kepada KPH untuk dapat memanfaatkan hutan, namun hal tersebut harus tetap mengacu pada tugas dan fungsi Organisasi KPH sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- 1.5. Rekomendasi gubernur untuk permohonan PBPH yang berada pada areal PIAPS hanya untuk kegiatan kemitraan perlu dilakukan revisi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2).

Menurut fakta di lapangan:

- a. SK PIPPIB dan SK Peta Arahan dikecualikan untuk kegiatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK.
  - b. Banyak permohonan PBPH yang diajukan di areal PIPPIB.
  - c. Terdapat permohonan PBPH yang diberikan Rekomendasi Gubernur dan lebih dari 50% berada pada areal PIAPS.
- 1.6. Penggantian Biaya Investasi yang diatur dalam Pasal 31 ayat (5) dan (6) perlu disesuaikan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf g dan Pasal 279 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
  - 1.7. Nomenklatur Koridor yang di atur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e perlu ditegaskan dengan disusunnya NSPK terkait pembuatan koridor. Hal tersebut terkait dengan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

## 2. Isu Krusial terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Secara garis besar, penyusunan P.8/2021 adalah mengatur pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha kehutanan. Isu Terkait PBPH yang diatur pada Bab III antara lain:

- 2.1. Permohonan PBPH harus Multiusaha Kehutanan tidak mutlak bisa dilaksanakan.

Merujuk pada Pasal 49 ayat (5) disebutkan:

PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
- c. Pemungutan HHBK.

Kemudian di dalam Pasal 49 ayat (6) disebutkan:

PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. Pemanfaatan HHBK;

- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan HHBK.

Terdapat beberapa permohonan PBPH yang menambahkan kegiatan (contoh pemanfaatan/ pemungutan HHBK) untuk menjadi Multiusaha Kehutanan, namun kesulitan menjelaskan terkait rencana kerja maupun analisis *cashflow* dalam proposal teknis.

## 2.2. Tumpang tindih areal permohonan PBPH.

Merujuk pada Pasal 50 ayat (3) disebutkan:

Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu) pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang lebih awal diterima oleh Lembaga OSS dan dinyatakan lengkap.

Pada sistem OSS tidak ada fitur “lengkap/tidak lengkap”, dan hanya mencatat riwayat tanggal pendaftaran OSS, tanggal submit upload berkas permohonan, dan tanggal revisi tanpa memperhatikan dokumen lengkap/tidak lengkap sehingga polemik ketika terdapat permohonan PBPH pada areal yang sama.

Pasal ini **sangat mendesak** untuk dilakukan perubahan untuk mengantisipasi adanya gugatan karena tumpang tindih areal PBPH.

## 2.3. Perbedaan Nomenklatur dengan substansi yang sama.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b:

Proses PBPH yang tidak dikenakan biaya meliputi:

- b. permohonan pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur;

Tidak dapat membedakan substansi isi dari Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi Gubernur dimaksud, karena sama-sama dikeluarkan oleh Gubernur. Dan dalam Pasal 71 diatur Persyaratan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan permohonan pada Hutan Produksi, sehingga isi antara Persetujuan Teknis atau Rekomendasi Gubernur sama.

Perbedaan Nomenklatur dengan substansi yang sama juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (5) terkait perbedaan substansi antara sertifikat standar dan keputusan; dan Pasal 74 ayat (6) terkait nomenklatur Tenaga Profesional dan/atau Tenaga Teknis Profesional dan GANIS di tingkat tapak.

## 2.4. Perbaikan prosedur PBPH sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 61 huruf a perlu dilakukan perubahan.

- 2.5. Penyelesaian permohonan (telaah areal) PBPH sebagaimana diatur dalam Pasal 55 perlu dilakukan perubahan.

Permohonan baru yang muncul dan terdapat tumpang tindih yang berkaitan dengan tanda terima, tata waktu terkait rekomendasi perlu adanya tata waktu masa berlakunya rekomendasi.

- 2.6. Pembatalan Persetujuan Komitmen

Pernyataan Komitmen dan persetujuan komitmen diatur dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1).

Dalam impelementasinya, jangka waktu Penyusunan Dokumen Lingkungan yang tidak diatur dalam pemenuhan komitmen dapat menjadi peluang terjadinya proses permohonan lama (*idle*) dan menghambat pertumbuhan investasi; tidak dapat dilakukan verifikasi penyelesaian komitmen untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup karena tidak mengatur jangka waktu penyelesaian komitmen; dan perlu diatur jangka waktu pemenuhan izin, argo dimulai hingga akhir pemenuhan komitmen, dan kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan pemenuhan komitmen pada saat *due date* sudah tiba, baik itu dapat memenuhi komitmen ataupun tidak.

- 2.7. Jangka waktu berlakunya rekomendasi gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (6) perlu dilakukan perubahan.

Dalam pemberian pertimbangan teknis/rekomendasi gubernur tidak semua mencantumkan masa berlaku terhadap persetujuan teknis atau rekomendasi. Sementara dalam beberapa permohonan ada yang diterbitkan persetujuan teknis/rekomendasi namun belum menyampaikan permohonan PBPH kepada Menteri LHK. Disisi lain, di areal yang diberikan persetujuan teknis/ rekomendasi ada yang mengajukan permohonan dan diproses ke tahap persetujuan komitmen menggunakan tanda terima. Sehingga perlu diatur mekanisme persetujuan teknis/rekomendasi yang belum mengatur terkait masa berlaku.

- 2.8. Penerbitan SPP IPBPH untuk kekurangan bayar atas hasil tata batas dan Pendelegasian wewenang penerbitan SPP PNBP.

Merujuk dalam Pasal 67 disebutkan:

Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan

komitmen PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penerbitan SPP IPBPH untuk kekurangan bayar atas hasil tata batas belum diatur, di mana setelah penetapan tata batas, terdapat luasan yang lebih besar dibandingkan luasan dari SK sebelumnya. Sehingga perlu diatur mekanisme penerbitan SPP IPBPH mengikuti mekanisme penerbitan SPP IPBPH regular (baru/perpanjangan).

#### 2.9. Perpanjangan PBPH *update* data dan informasi administrasi badan hukum.

Merujuk dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d disebutkan:

Persyaratan permohonan perpanjangan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- d. salinan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk izin perseorangan tidak ada akta pendirian perusahaan.

#### 2.10. Perubahan luasan areal kerja PBPH.

Pasal 86 ayat (2) menyebutkan:

Pengurangan luasan areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. tumpang tindih PBPH;
- b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
- c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis, serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH.

Terdapat kondisi lain yang bisa menyebabkan *addendum* PBPH antara lain akibat adanya putusan pengadilan atau putusan menteri terkait perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (penetapan hasil TORA atau perubahan RTRWP) atau menjadi kawasan konservasi.

#### 2.11. Pembatasan PBPH yang diatur dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) belum mengatur Pengecualian PBPH dari kerjasama KPH dan yg berada pada areal KHDPK tidak dikenakan pembatasan.

#### 2.12. Pemindahtanganan PBPH yang diatur dalam Pasal 100 ayat (3), (5), dan ayat (9); Pasal 102 ayat (7); Pasal 103 ayat (2); dan Pasal 104 perlu dilakukan perubahan, sedangkan Pasal 100 ayat (8) dihapus.

### 2.13. Penambahan jangka waktu PBPH.

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan:

Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IPBPH penyesuaian jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, Penambahan jangka waktu merupakan dampak atas penyesuaian Multiusaha Kehutanan pada RKU, namun tata cara permohonan penambahan jangka waktu PBPH belum diatur, hanya diatur terkait pembayaran IPBPH dalam Pasal 106 ayat (1). Oleh karena itu perlu menambahkan materi baru terkait tata cara permohonan penambahan jangka waktu PBPH.

### 3. Isu Krusial terkait Usaha Pemanfaatan Hutan.

Usaha Pemanfaatan Hutan di atur dalam Bab IV Pasal 108 sampai dengan Pasal 178. Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

#### 3.1. Pembuatan sarana prasarana dan jalan dimungkinkan perlu menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.

Pasal 118 menyebutkan:

Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai batasan penggunaan alat berat pada Hutan Lindung. Sebagai contoh larangan menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dikecualikan untuk pembuatan sarana prasarana dan jalan. Penggunaan alat berat juga berkaitan dengan Pasal 108 ayat (2).

#### 3.2. Penggunaan istilah penataan areal kerja untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Lindung (HL) dan istilah yang sama dengan tahapan sistem silvikultur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) perlu dilakukan perubahan. Perubahan istilah untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan HL menjadi penataan ruang agar tidak menggunakan istilah yang sama “penataan areal kerja” dengan tahapan sistem silvikultur.



- 3.3. Tenaga profesional bidang kehutanan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2), terdiri dari lulusan Sarjana, Diploma, maupun tenaga menengah yang belum ada pembinaan perlu dilakukan pembinaan dan pengaturan lebih lanjut. Istilah tenaga profesional perlu diselaraskan dengan Penjelasan Pasal 156 huruf l PP Nomor 23 Tahun 2021.
- 3.4. Jangka waktu survei potensi atau identifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (5) diusulkan perubahan dari paling lambat 6 (enam) bulan menjadi paling lambat 1 (satu) tahun. Jangka waktu tersebut disamakan dengan RKUPH. Dengan berlakunya PBPH maka terkait pengaturan usaha di Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk diselaraskan.
- 3.5. Terkait kemitraan kehutanan di PBPH yang telah berjalan sesuai dengan RKUPH dan NKK (MOU) serta telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan (adanya diversifikasi produk HHK/HHBK dari akses legal masyarakat di PBPH, peredaran hasil hutan, PNBK) namun belum memiliki persetujuan kemitraan kehutanan sesuai dengan peraturan terkait perhutanan sosial, maka sebaiknya akses legal diakui berdasarkan dokumen RKUPH dan NKK (MOU). Sehingga perlu dilakukan perubahan terkait Pasal 134 ayat (4).
- 3.6. Penggunaan istilah penataan areal kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 138 untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Produksi (HP) dan istilah yang sama dengan tahapan sistem silvikultur perlu diperbarui.
- 3.7. Pasal 139 ayat (1) belum mengatur metode inventarisasi yang dapat dipedomani oleh PBPH HT yang akan melakukan penyiapan lahan.
- 3.8. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diubah menjadi paling lambat 1 tahun, mengubah Pasal 140 yang menyebutkan:
 

Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.
- 3.9. Perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2), Pasal 142 ayat (1), Pasal 144, dan Pasal 145.  
Untuk mengakomodir adanya perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas sehingga dalam areal kerja PBPH di tetapkan kawasan lindung sekaligus sebagai

pelestarian tumbuhan-satwa liar dan implementasi SE Dirjen PHL Nomor SE 7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di dalam areal kerja PBBH dan instruksi menteri KLHK Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.

3.10. Dalam penyusunan RKUPH belum memasukan dokumen lingkungan dan petanya, perlu dilakukan perubahan Pasal 148 ayat (7).

3.11. Pasal 154 belum mengatur adanya kewajiban untuk melakukan ITSP/*timber cruising* untuk pohon diameter 10 cm ke atas yang akan dikenakan PSDH/DR terhadap tegakan alam hasil penyiapan lahan.

3.12. Pasal 162 ayat (1) menyebutkan:

Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik Silvikultur Intensif.

Pelaksanaan silvikultur intensif (SILIN) tidak dapat berjalan optimal di lapangan karena bukan merupakan kewajiban. Untuk mendukung keberhasilan *FOLU Net Sink*, maka kegiatan pengayaan SILIN perlu diwajibkan bukan sebagai pilihan. Sehingga mengubah frasa "dapat" menjadi "wajib".

#### 4. Isu Krusial terkait Pengolahan Hasil Hutan.

Pengolahan Hasil Hutan di atur dalam Bab V Pasal 179 sampai dengan Pasal 216.

Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

4.1. Merujuk Pasal 179 ayat (4):

Ragam produk mebel, pulp dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Penafsiran di masyarakat, bahwa mebel dengan furnitur adalah sama/identik. Sehingga perlu menambahkan frasa "furnitur" menjadi "mebel/furnitur" untuk menghindari kesalahan penafsiran.

4.2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 179, Pasal 181, dan Pasal 183 tentang penerbitan POKPHH. Penerbitan POKPHH belum diatur untuk skala menengah dan industri mebel/furnitur.

- 4.3. Jumlah tenaga kerja dan besaran investasi terhadap skala kecil, menengah dan besar telah diatur sektor lain, yang perkembangannya tidak terdeteksi oleh regulasi sektor KLHK, sehingga perlu dilakukan perubahan terkait Pasal 180 ayat (1) huruf a, b, dan c; Pasal 180 ayat (2), dan ayat (3).
- 4.4. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tentang kriteria atau penapisan dokumen lingkungan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan regulasi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencabutan atas pasal-pasal tersebut.
- 4.5. Adanya anomali terhadap harga kayu dikaitkan dengan *supply & demand* perlu diatur regulasi tentang analisis biaya produksi pengolahan hasil hutan. Hal tersebut belum terakomodir dalam Pasal 183.
- 4.6. Pasal 184 ayat (5) menyebutkan:

Pemohon PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib memenuhi seluruh persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan disampaikan melalui sistem OSS.

Terhadap jangka waktu pemenuhan permohonan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021.

- 4.7. Perluasan Peningkatan Kapasitas yang diatur dalam Pasal 192 ayat (3) perlu mengatur lebih lanjut mengenai “sebelum mengajukan permohonan perluasan PBPHH telah melakukan permintaan toleransi 30% terlebih dahulu”.
- 4.8. Pasal 207 ayat (1) menyebutkan:

Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari.

Mengikuti perkembangan peraturan SVLK yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, perlu menambahkan nomenklatur “legal dan/atau lestari”.

4.9. Pasal 207 ayat (7) menyebutkan:

Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial lain di sekitarnya.

Dalam rangka pemantauan penggunaan bahan baku pada POKPHH perlu mengubah pasal tersebut, hal ini dikarenakan POKPHH sebelumnya tidak tertulis secara jelas bahwa bahan baku itu berasal dari arealnya sendiri.

4.10. Peningkatan pendataan PBPHH skala usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 208 ayat (1) dan (2), perlu klausul untuk mewajibkan melaporkan melalui SI RPBBPHH.

4.11. Pasal 209 ayat (3) dan (4) perlu disesuaikan dengan ketentuan pengangkutan kayu tanaman budidaya pada hutan hak.

4.12. Pasal 210 ayat (2) diperlukan perubahan terkait kejelasan pejabat yang berwenang dan kejelasan tata waktu penyampaian RKOPHH pada PBPHH yang baru terbit.

4.13. Pasal 212 ayat (5) menyebutkan:

Perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dengan dilengkapi surat permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dilampiri kronologis dan perhitungan prediksi produksi sampai dengan akhir tahun.

Mengembalikan kepada filosofi PBPHH yang bertujuan memberikan nilai tambah dari pengolahan kayu bulat namun pelaksanaannya terdapat PBPHH yang melakukan penjualan terhadap kayu bulatnya. Mewajibkan tertib administrasi untuk penyampaian permohonan perubahan rencana produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dan memberikan kejelasan kewenangan pemberian izin toleransi 30% di skala kecil dan menengah.

5. Isu Krusial terkait Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

Penjaminan Legalitas Hasil Hutan di atur dalam Bab VI Pasal 218 sampai dengan Pasal 252. Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

5.1. Penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri oleh Ganis.

Ketentuan dalam Pasal 217 ayat (5), Pasal 218 ayat (2), Pasal 219 ayat (6) tidak menyebutkan Ganis sebagai subyek hukum yang dapat melakukan penerbitan deklarasi hasil hutan.

5.2. Merujuk Pasal 223 ayat (3) disebutkan:

Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling cepat:**

Perlu mengubah frasa “paling cepat” menjadi “paling lambat”.

5.3. Pasal 224 ayat (2) menyebutkan:

Dalam hal kayu hasil budidaya dan HHBK termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species*, tidak dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

Berdasarkan Permenlhk Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Appendiks CITES, diatur penyederhanaan aturan peredaran TSL CITES, dengan peredaran dalam negeri mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan. Sehingga kayu hasil budidaya dan HHBK yang termasuk dalam daftar CITES, dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

5.4. Evaluasi Sertifikasi yang diatur dalam Pasal 228 ayat (5), perlu penegasan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirjen. Berdasarkan beberapa observasi yang dilaksanakan oleh EFI terdapat beberapa penerbitan sertifikat yang tidak berdasarkan pedoman dan standar.

5.5. Pasal 232 ayat (4) menyebutkan:

Terhadap kayu dan produk kayu hasil lelang barang bukti temuan atau barang bukti sitaan tidak dapat dibubuhkan Tanda SVLK dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.

Pasal tersebut belum mengakomodir ketentuan mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) hasil lelang. Sedangkan pada saat ini banyak rotan yang dilelang merupakan hasil sitaan Tindak Pidana Kehutanan.

5.6. Pasal 251 menyebutkan:

- (1) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang.
- (2) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan ekspor diantaranya fasilitasi SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.

Selain oleh Kementerian, SVLK juga seharusnya dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran hasil hutan. Oleh karena itu diperlukan payung hukum agar pemerintah daerah dapat berperan dalam fasilitasi SVLK bagi UMKM.

5.7. Pasal 252 menyebutkan:

Kementerian dapat memberikan bantuan keterampilan teknis untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau menengah, LPVI, Pemantau Independen, serta pihak terkait lainnya.

Adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk ikut membantu.

6. Isu Krusial Penatausahaan Hasil Hutan.

Penatausahaan Hasil Hutan di atur dalam Bab VII Pasal 253 sampai dengan Pasal 304. Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

6.1. Pasal 297 menyebutkan:

- (1) Pembentukan GANISPH dilakukan melalui uji kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diregistrasi oleh Kementerian.
- (3) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi.
- (4) Peserta uji kompetensi profesi dinyatakan kompeten sebagai profesi GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Saat ini belum ada pembeda antara GANISPH ASN dengan GANISPH Pegawai Kontrak. Sebagai contoh penyusunan rencana kerja PBPH oleh Sarjana Kehutanan. Sarjana Kehutanan menurut P.8/2021 merupakan Tenaga Teknis atau Tenaga Profesional? Terdapat 2 (dua) Direktorat (Direktorat IPHH dan Direktorat PUPH menggunakan 2 istilah yang berbeda). Oleh karena itu perlu regulasi lebih lanjut mengenai perbedaan tenaga Teknis dan Tenaga Profesional.

7. Isu Krusial terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan di atur dalam Bab VIII Pasal 305 sampai dengan Pasal 341. Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

7.1. Pemungutan HHK/HHBK bebas PSDH/DR. Merujuk Pasal 308 ayat (2) huruf b disebutkan:

Pengenaan PSDH tidak berlaku bagi Hasil Hutan Kayu dengan volume sampai dengan 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik) atau HHBK dengan volume kurang dari 0,1

(satu per sepuluh) ton yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan

Selanjutnya dalam Pasal 309 ayat (2) huruf (b) dijelaskan:

Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Hasil Hutan Kayu volumenya sampai dengan 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) dan langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau masyarakat sekitar Hutan serta tidak diperdagangkan melalui mekanisme pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Fakta dilapangan perlu memfasilitasi kegiatan pemungutan HHK/HHBK dibawah 5 m<sup>3</sup>/0,1 ton yang akan digunakan sendiri dan tidak diperdagangkan, sehingga pasal di atas diusulkan untuk dicabut.

- 7.2. Implementasi SIPATOK yang diatur dalam Pasal 316, pada perkembangannya mengalami kesulitan dalam pengisian data penjualan hasil hutan untuk pelayanan SKSHHK/BK, sehingga perlu menambahkan pengaturan terkait *compliance* unit manajemen.
- 7.3. Tata cara penghitungan uang muka pada pemegang PPKH dan calon pemegang PPKNK yang diatur dalam Pasal 318 perlu dilakukan perubahan. Terdapat permasalahan dalam penerapannya yakni sebelumnya RLHC diserahkan kepada operator SIPUHH/SIPNBP untuk dilakukan input ke SIPUHH dan dihitung kewajibannya di SI-PNBP. Perubahannya, RLHC diinput oleh wajib bayar melalui SIPUHH lalu dihitung kewajibannya serta diterbitkan kode billingnya oleh wajib bayar melalui SI-PNBP. Untuk menghindari selisih perhitungan oleh Operator PNBP Dinas Provinsi dengan perhitungan saat perubahan RLHC oleh wajib bayar tersendiri, perlu diatur regulasi lebih lanjut.
- 7.4. Penetapan uang muka untuk pembayaran dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 319 diusulkan untuk perubahan. Penetapan uang muka dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) setelah melaksanakan rekonsiliasi PNBP dan/atau pengecekan lapangan.

8. Isu Krusial terkait Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan, dan Pengolahan Hasil Hutan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan di atur dalam Bab IX Pasal 342 sampai dengan Pasal 396. Isu-isu yang menjadi *concern* secara garis besar antara lain:

8.1. Pasal 346 ayat (4) menyebutkan:

Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh LPVI.

Selanjutnya dalam Pasal 347 ayat (1):

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (3) terhadap pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemegang PBPHH dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

Pemahaman Pasal 346 ayat (4) dan Pasal 347 ayat (1) terdapat multitafsir. Untuk mempertegas bahwa penilaian kinerja dilaksanakan oleh LPVI dan Pemerintah, perlu merevisi ketentuan dalam Pasal 346 ayat (4).

8.2. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada PBPH diatur dalam Pasal 348 yang menyebutkan:

- (1) Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH dilakukan terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik kepada Menteri.
- (2) Hasil kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang PBPH.

Untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada PBPHH belum diatur. Perlu perubahan dalam Pasal tersebut dengan menambahkan frasa “dan pemegang PBPHH”.

8.3. Hasil penilaian kinerja hanya dikelompokkan menjadi 2 yaitu baik dan buruk sesuai Pasal 350. Sedangkan merujuk SK.9895/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan. Ditjen PHL mengusulkan untuk melakukan perubahan pada pasal tersebut dengan menambahkan kategori “sedang” untuk hasil penilaian kinerja.

8.4. Pasal 362 ayat (1) huruf f menyebutkan:

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:  
f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak PBPH diterbitkan;



Ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan tata batas tidak dijelaskan pada P.8/2021, sedangkan dalam PP 23 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 156 huruf j yang menyebutkan “Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib melaksanakan penataan batas areal kerja **paling lambat 2 (dua) tahun** sejak Perizinan Berusaha diberikan”. Ketentuan Pasal 362 ayat (1) huruf f perlu disesuaikan dengan regulasi di atasnya.

8.5. Pasal 366 ayat (2) menyebutkan:

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk surat peringatan (SP).

Surat peringatan diatur dalam Pasal 81 angka 42 UUCK dan dalam penerapannya dilakukan 3 (tiga) kali tahapan SP yaitu SP 1, SP 2 dan SP 3, sedangkan surat peringatan dalam P.8/2021 tanpa ada tahapan Sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dalam P.8/2021 disarankan menggunakan nomenklatur Surat Teguran.

8.6. Penyetaraan PPKH dan PCKNK dengan PBPH dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Sanksi administratif yang diatur pada P.8/2021 berlaku untuk subjek hukum pemegang PBPH, sedangkan untuk pemegang PPKH dan PCKNK pada Pasal 370 perlu disesuaikan pengaturannya. Pasal 288 PP 23 Tahun 2021 dapat dijadikan rujukan pengaturan sanksi administrasi untuk PCKNK..

8.7. Melengkapi kekurangan alur tanggapan terhadap surat peringatan

Pasal 372 ayat (8)

Dalam hal materi/ substansi tanggapan atas surat peringatan II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPHH atau POKPHH atau pembekuan persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH.

Perlu dilakukan perubahan untuk melengkapi kekurangan alur tanggapan terhadap surat peringatan.

8.8. Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 374 ayat (1) perlu adanya perubahan pasal untuk membedakan pemberian sanksi pencabutan bagi PBPHH yang 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak memiliki sarana prasarana. Ketentuan ini berkaitan juga dengan Pasal 379.

8.9. Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Pasal 386 menyebutkan:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pemberian izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan;
- b. permohonan perpanjangan dan perluasan izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini proses tetap dilanjutkan dan diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
- c. permohonan pemberian PBPH dapat diproses secara manual sepanjang Sistem OSS belum operasional.

Dalam implementasinya, terhadap pemohon yang sudah mendapatkan SP1 dan SP2 perlu mendapat pertimbangan dan telah menyelesaikan kewajiban AMDAL/Izin Lingkungan.

#### D. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan isu krusial tersebut di atas, hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari dituangkan dalam bentuk matriks yang diklasifikasikan berdasarkan direktorat teknis (memuat analisis hukum dan rekomendasi) sebagai berikut:

#### Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

##### 1. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
1.	Pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon di <b>Blok Inti pada Hutan Lindung</b> .	<b>Pasal 5 ayat (5):</b> Blok inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibatasi untuk kegiatan pemungutan HHBK dengan tidak merusak tegakan Hutan.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 membolehkan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di Hutan Konservasi, untuk itu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 seyogyanya membolehkan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di Hutan Lindung.	<b>Ubah : Pasal 5 ayat (5):</b> Blok Inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibatasi untuk kegiatan pemungutan HHBK dan/atau kegiatan Jasa Lingkungan antara lain untuk Pemulihan Lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan Karbon, dengan tidak merusak tegakan Hutan.	Perlu	
2.	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan  Rekomendasi Gubernur untuk permohonan PBPH yang berada pada areal PIAPS hanya	<b>Pasal 26 ayat (2):</b> Pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. kondisi tutupan lahan; b. masyarakat sekitar dan/atau masyarakat di dalam Kawasan Hutan;	Implementasi/fakta lapangan: a. SK PIPPIB dan SK Peta Arahan dikecualikan untuk kegiatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK. b. Banyak permohonan PBPH yang diajukan di areal PIPPIB.	<b>Ubah : Pasal 26 ayat (2):</b> Pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. kondisi tutupan lahan; b. masyarakat sekitar dan/atau masyarakat di dalam Kawasan Hutan;	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	untuk kegiatan kemitraan.	c. topografi; d. potensi Hasil Hutan Kayu; e. potensi HHBK; f. potensi jasa lingkungan; g. aksesibilitas; dan/atau h. tidak berada pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).	c. Terdapat permohonan PBPH yang diberikan Rekomendasi Gubernur dan lebih dari 50% berada pada areal PIAPS.	c. topografi; d. potensi Hasil Hutan Kayu; e. potensi HHBK; f. potensi jasa lingkungan; g. aksesibilitas; h. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), kecuali untuk kegiatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK; i. kebijakan menyangkut arahan pemanfaatan hutan produksi; j. tidak berada pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) kecuali telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur; dan/atau k. berada pada Peta KHDPK untuk kegiatan Jasa Lingkungan.  <b>Menambah 1 ayat baru menjadi ayat (3):</b> PBPH yang berada pada areal PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, hanya untuk kegiatan kemitraan.		
3.	Tumpang tindih areal permohonan PBPH.	Pasal 50 ayat (3): Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu) pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang lebih awal diterima oleh	Implementasi/fakta lapangan: 1. Pada sistem OSS tidak ada fitur “lengkap/tidak lengkap”, dan hanya mencatat riwayat tanggal pendaftaran OSS, tanggal submit upload berkas permohonan, dan tanggal revisi tanpa memperhatikan	<b>Ubah:</b> Pasal 50 ayat (3): a. Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu) pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang lebih	Mendesak (sangat mendesak)	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		Lembaga OSS dan dinyatakan lengkap.	<p>dokumen lengkap/tidak lengkap sehingga polemik ketika terdapat permohonan PBPH pada areal yang sama.</p> <p>2. Pada beberapa proses permohonan, areal dibagi untuk pemohon yang tumpang tindih arealnya.</p>	<p>awal diterima oleh Lembaga OSS dan dinyatakan lengkap.</p> <p>b. Dalam hal sistem OSS belum memfasilitasi pernyataan kelengkapan/ terjadi gangguan pada sistem OSS, maka dapat dilakukan secara manual.</p>		
4.	Penerbitan Pertimbangan Teknis Gubernur dalam hal penyerahan bukti tanda terima sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.	<p><b>Pasal 56 ayat (2):</b> Dalam hal pertimbangan teknis dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan PBPH.</p> <p><b>Pasal 56 ayat (3):</b> Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan pertimbangan teknis sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.</p>	<p>Implementasi/fakta lapangan:</p> <p>1. Perbedaan SOP penerbitan rekomendasi gubernur di setiap provinsi mengakibatkan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak mencukupi untuk proses penerbitan rekomendasi.</p> <p>2. Penetapan jangka waktu sesuai dengan undang-undang administrasi publik dan rekomendasi KPK.</p> <p>Implementasi/fakta lapangan:</p> <p>1. Permohonan PBPH dengan melampirkan tanda terima permohonan rekomendasi, memperbesar peluang terjadinya tumpang tindih permohonan PBPH pada areal yang sama karena tidak ada filter dari Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Terdapat permohonan PBPH yang diproses berdasarkan bukti tanda terima, akan tetapi dalam perkembangannya Gubernur menerbitkan penolakan.</p> <p>3. Terdapat keraguan terhadap Bukti Tanda Terima yang disampaikan,</p>	<p><b>Alternatif 1</b> <b>Ubah : Pasal 56 ayat (2):</b> Dalam hal pertimbangan teknis dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan PBPH.</p> <p><b>Alternatif 2</b> <b>Cabut Pasal 56 ayat (2).</b> Saran: Permohonan PBPH tidak dapat diajukan dengan melampirkan tanda terima permohonan rekomendasi gubernur.</p>	Perlu	Tambah jangka waktu penerbitan pertimbangan teknis gubernur, dengan tata waktu dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			karena format tanda terima setiap Provinsi berbeda-beda termasuk tafsir tanda terima tersebut.			
5.	Permohonan PBPH harus Multiusaha Kehutanan tidak mutlak bisa dilaksanakan.	<p><b>Pasal 49 ayat (5):</b> PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Kawasan;</li> <li>Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau</li> <li>Pemungutan HHBK.</li> </ol> <p><b>Pasal 49 ayat (6):</b> PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Kawasan;</li> <li>Pemanfaatan Jasa Lingkungan;</li> <li>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;</li> <li>Pemanfaatan HHBK;</li> <li>Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau</li> <li>Pemungutan HHBK.</li> </ol>	<p>Implementasi/fakta lapangan: Berdasarkan potensi yang ada, terdapat areal yang tidak sesuai untuk permohonan kegiatan Multiusaha Kehutanan, contoh kasus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan PBPH pada Hutan Lindung, masuk dalam PIPPIB dengan tutupan lahan berupa semak belukar, maka dalam analisis permohonan: Areal PIPPIB dalam Hutan Lindung, hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK. Sedangkan berdasarkan tutupan lahan, tidak terdapat potensi HHBK yang bisa dipungut. Untuk itu pada areal tersebut tidak sesuai untuk kegiatan Multiusaha Kehutanan karena hanya dapat diusahakan untuk pemanfaatan jasa lingkungan saja.</li> <li>Permohonan PBPH pada pulau kecil dengan tutupan lahan berupa savana dan tidak terdapat sumber mata air tanah, maka dalam analisis permohonan: Berdasarkan kondisi dan potensinya, areal tersebut sesuai untuk pemanfaatan jasling wisata</li> </ol>	<b>Tetap.</b>  Saran: Multiusaha Kehutanan bersifat opsional, berdasarkan potensi pada arealnya dan dalam hal pemegang PBPH akan menambahkan kegiatan usahanya dapat disesuaikan dalam RKU.	Perlu	Tidak bisa diakomodir, tetap diusahakan Multiusaha Kehutanan.

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			<p>alam, namun tidak layak secara ekonomi diusahakan untuk pemanfaatan lainnya.</p> <p>Berkaitan dengan contoh kasus di atas, terdapat beberapa permohonan PBPH yang menambahkan kegiatan (contoh pemanfaatan/ pemungutan HHBK) untuk menjadi Multiusaha Kehutanan, namun kesulitan menjelaskan terkait rencana kerja maupun analisis <i>cashflow</i> dalam proposal teknis.</p> <p>Saran: Multiusaha Kehutanan bersifat opsional, berdasarkan potensi pada arealnya dan dalam hal pemegang PBPH akan menambahkan kegiatan usahanya dapat disesuaikan dalam RKU.</p>			
6.	Penambahan persyaratan permohonan PBPH dalam batang tubuh karena sudah dimuat dalam <b>Lampiran III A.2.d.</b>	<p><b>Pasal 56 ayat (1):</b> Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b untuk permohonan PBPH pada Hutan Lindung terdiri atas:</p> <p>a. proposal teknis, paling sedikit memuat:</p> <p>b. proposal teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:</p> <p>c. format proposal teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</p>	<p>Implementasi/fakta lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak disebutkan persyaratan berupa komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan Hutan Produksi yang lestari pada areal konsesinya (dalam bentuk pernyataan di hadapan notaris), sebagaimana disebutkan dalam <b>Lampiran III A.2.d.</b> Format Proposal Teknis.</li> <li>2. Komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan tidak hanya pada Hutan Produksi, tetapi juga pada Hutan Lindung</li> <li>3. Berhubung investasi bidang kehutanan merupakan kegiatan</li> </ol>	<p><b>Ubah:</b> penambahan materi persyaratan dalam <b>Pasal 56 ayat (1) huruf e dan f:</b></p> <p>e. Surat pernyataan pengelolaan hutan lestari yang dibuat di hadapan notaris.</p> <p>f. Salinan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	Perlu	<p>Tambahkan untuk kegiatan Multiusaha Kehutanan harus berdasarkan kajian akademis.</p> <p>Proposal teknis antara lain disusun berdasarkan kajian ilmiah</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>d. pertimbangan teknis dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi mengenai tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan:</p> <p><b>Lampiran III A.2.d.</b> <b>Visi, Misi dan Tujuan</b> Visi, misi, tujuan, komitmen, tujuan dan pembuatan indikator kinerja kegiatan berusaha Pemanfaatan Hutan meliputi:</p> <p>d. mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan Hutan Produksi yang lestari pada areal konsesinya (dalam bentuk pernyataan di hadapan notaris).</p>	<p>padat modal, perlu jaminan bahwa pemohon memiliki modal yang cukup.</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari pada areal konsesinya (dengan dibuktikan dalam bentuk pernyataan di hadapan notaris).</li> <li>2. Komitmen tinggi tersebut harus bersifat TERUKUR, setidaknya dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya → dapat dicontoh Surat Edaran Dirjen PHL.</li> </ol>			
7.	Perbaiki prosedur permohonan PBPH.	<p><b>Pasal 52 ayat (2):</b> Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 53 ayat (2):</b> Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem elektronik</p>	<p>Implementasi/Fakta lapangan: Sistem OSS akan menerbitkan NIB setelah diterbitkan persetujuan komitmen.</p> <p>Implementasi/Fakta lapangan: Permohonan akan ditelaah setelah permohonan disampaikan melalui OSS dan mendapat arahan dari Menteri.</p>	<p><b>Cabut : Pasal 52 ayat (2).</b> Saran: NIB tidak perlu menjadi pertimbangan dalam permohonan PBPH.</p> <p>Saran: Selain penyampaian Dokumen asli melalui Direktur Jenderal, Pemohon juga menyampaikan Salinan permohonan melalui Loker Kementerian LHK dan akan diproses lebih lanjut setelah mendapat Arahan/ Disposisi Menteri.</p>	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal.				
		<p><b>Pasal 61 huruf a:</b> Pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan:</p> <p>a. penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;</p>	<p>Impementasi/ Fakta lapangan: Berdasarkan SOP penyusunan Berita Acara hasil pembuatan Koordinat Geografis yang memerlukan cek lapangan, maka jangka waktu penyusunan Berita Acara hasil pembuatan Koordinat Geografis perlu ditambah.</p>	<p><b>Ubah: Pasal 61 huruf a:</b> penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	Perlu	
8.	Pembatalan Persetujuan Komitmen.	<p><b>Pasal 55 ayat (1):</b> Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:</p> <p>a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;</p> <p>b. penyusunan dokumen lingkungan; dan</p> <p>c. pelunasan IPBPH.</p> <p><b>Pasal 64 ayat (1):</b> Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b.</p> <p><b>Pasal 65 ayat (1):</b> Pemegang persetujuan komitmen PBPH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas</p>	<p>Implementasi/Fakta lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu Penyusunan Dokumen Lingkungan yang tidak diatur dalam pemenuhan komitmen dapat menjadi peluang terjadinya proses permohonan lama (<i>idle</i>) dan menghambat pertumbuhan investasi.</li> <li>Tidak dapat dilakukan verifikasi penyelesaian komitmen untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup, karena tata waktunya tidak jelas (jangka waktu penyusunan dokumen lingkungan dan argo mulai hingga akhir penyelesaian komitmen).</li> <li>Perlu diatur jangka waktu pemenuhan izin, argo dimulai hingga akhir pemenuhan komitmen, dan kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan pemenuhan komitmen pada saat <i>due date</i> sudah tiba, baik</li> </ol>	<p><b>Ubah: Pasal 55 ayat (1):</b> Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:</p> <p>a. penyusunan dokumen lingkungan paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender untuk dokumen AMDAL, dan 140 (seratus empat puluh) hari kalender untuk UKL-UPL.</p> <p>b. pelunasan IPBPH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terbitnya SPP.</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu pemenuhan komitmen penyusunan dokumen lingkungan atau surat persetujuan komitmennya selama 150 (serratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkannya persetujuan komitmen dan dapat</li> </ol>	Perlu	<p>Cek di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang PNBPN, dan konsultasikan pada Direktorat IPHH</p> <p>AMDAL: 250 (dua ratus lima puluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap formulir KA.</p> <p>UKL- UPL: 12 (dua belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap form UKL UPL.</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>areal dan penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal.</p> <p><b>Pasal 68 ayat (1):</b> Pemegang persetujuan komitmen PBPH, menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>itu dapat memenuhi komitmen ataupun tidak.</p> <p>Implementasi/Fakta Lapangan: Perlu ditambahkan jangka waktu penyampaian laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasannya.</p>	<p>diperpanjang 1 kali selama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemohon wajib melaporkan pemenuhan komitmen saat jangka waktu pemenuhan komitmen berakhir</li> <li>3. Ditambahkan juga ketentuan mengenai batasan jangka waktu maksimal penyelesaian pembayaran Iuran PBPH, terhitung sejak diselesaikannya dokumen lingkungan. Contoh: pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan pembayaran iuran dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak diselesaikannya dokumen lingkungan.</li> <li>4. Perlu diatur masa berlakunya Persetujuan Komitmen PBPH. Contoh: rumus perhitungan jangka waktu melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita acara koordinat geografis: 60 Hari Kalender</li> <li>b. Dokumen lingkungan: 150 hari + maksimal perpanjangan 30 hari = 180 hari</li> <li>c. Pembayaran Iuran PBPH: 60 hari kalender sejak dokumen lingkungan selesai.</li> </ol> <p>Total masa berlaku Persetujuan Komitmen adalah: <math>a+b+c = 300</math></p> </li> </ol>		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				hari → dapat dibulatkan menjadi maksimum 1 tahun sejak diterbitkan persetujuan komitmen, dimana akan batal dengan sendirinya nanti.		
9.	Jangka waktu berlakunya rekomendasi gubernur.	<p><b>Pasal 56 ayat (5):</b> Dalam hal areal telah diterbitkan pertimbangan teknis oleh gubernur untuk satu pemohon maka tidak dapat diterbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain.</p> <p><b>Pasal 56 ayat (6):</b> Gubernur dapat menerbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pemberitahuan bahwa permohonannya tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan permohonan dan/atau pemenuhan komitmen.</p>	<p>Implementasi/Fakta lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pemberian pertimbangan teknis/ rekomendasi gubernur tidak semua mencantumkan masa berlaku terhadap persetujuan teknis atau rekomendasi. Sementara dalam beberapa permohonan ada yang diterbitkan persetujuan teknis/rekomendasi namun belum menyampaikan permohonan PBPH kepada Menteri LHK. Disisi lain, di areal yang diberikan persetujuan teknis/ rekomendasi ada yang mengajukan permohonan dan diproses ke tahap persetujuan komitmen menggunakan tanda terima. Sehingga perlu diatur mekanisme persetujuan teknis/rekomendasi yang belum mengatur terkait masa berlaku.</li> <li>2. Di beberapa daerah pada lokasi yang sama juga diterbitkan rekomendasi PBPH kepada pemohon lain sebelum adanya pemberitahuan, permohonan tidak dapat dilanjutkan. Perlu di atur terkait rekomendasi yang diterbitkan pada areal yang sama.</li> </ol>	<p><b>Ubah:</b> Menambahkan materi baru pada Pasal 56 ayat (1) menjadi sebagai berikut: Pasal 56 ayat (1) huruf e:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun.</li> <li>2) dalam hal permohonan PBPH masih dalam proses di Kementerian namun rekomendasi gubernur sudah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun maka pemohon PBPH tidak perlu memohon ulang rekomendasi gubernur.</li> </ol>	Perlu	Rekomendasi gubernur diatur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
10.	Ketentuan Peralihan : batas waktu penyelesaian SP1-SP2 menjadi SK Definitif.	<b>Pasal 386:</b> Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan pemberian izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan; b. permohonan perpanjangan dan perluasan izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini proses tetap dilanjutkan dan diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau c. permohonan pemberian PBPH dapat diproses secara manual sepanjang Sistem OSS belum operasional.	Implementasi/Fakta lapangan: 1. Perlu mendapat pertimbangan terhadap pemohon yang sudah mendapatkan SP1 dan SP2 dan telah menyelesaikan kewajiban AMDAL/Izin Lingkungan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya (Permen LHK Nomor 28 Tahun 2018), pada pasal peralihannya mengatur yaitu: ➤ Permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha dan belum memperoleh persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses oleh Lembaga OSS dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan. ➤ Permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE yang telah memperoleh persetujuan prinsip maka persetujuan prinsip dipersamakan dengan izin usaha dengan komitmen. ➤ Permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi kewajiban dalam	<b>Ubah.</b> Saran: • Permohonan PBPH yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha dan belum memperoleh persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses oleh Lembaga OSS dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan. • Permohonan PBPH yang telah memperoleh persetujuan prinsip maka persetujuan prinsip dipersamakan dengan Persetujuan Komitmen. • Permohonan PBPH yang telah memenuhi kewajiban dalam persetujuan prinsip, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. • Tambahkan ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian SP1-SP2 menjadi SK Definitif → spiritnya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lainnya.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			persetujuan prinsip, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.			
11.	Nilai investasi - mendukung indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa data nilai investasi PBPH.	<p>Pasal 68:</p> <p>(1) Pemegang persetujuan komitmen PBPH, menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.</p>	<p>1) Dalam rangka mendukung IKK berupa data nilai investasi PBPH.</p> <p>2) Mendukung <i>roadmap</i> reformasi birokrasi tematik untuk nilai investasi.</p>	<p><b>Ubah:</b> Menyisipkan ayat baru diantara ayat (1) dan (2) menjadi sebagai berikut:</p> <p>(1a) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan, pemegang Persetujuan Komitmen PBPH menyampaikan pernyataan rencana nilai investasi yang dibuat dihadapan Notaris kepada Dirjen.</p> <p>(Format pernyataan rencana nilai investasi menjadi lampiran)</p>	Perlu	
		<p>Pasal 82</p> <p>(1) Berdasarkan peta areal kerja (<i>Working Area/WA</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran.</p>	<p>1) Dalam rangka mendukung IKK berupa data nilai investasi PBPH.</p> <p>2) Mendukung <i>roadmap</i> reformasi birokrasi tematik untuk nilai investasi.</p>	<p><b>Ubah:</b> menambahkan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 82, yaitu ayat (3): Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Komitmen Perpanjangan PBPH menyampaikan pernyataan rencana nilai investasi yang dibuat dihadapan Notaris kepada Dirjen</p>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		(2) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH melunasi IPBPH dengan tarif sesuai tutupan lahan kecuali terhadap PBPH dengan kegiatan utama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam menggunakan tutupan lahan tinggi.			(Format pernyataan rencana nilai investasi menjadi lampiran)	
12.	Perpanjangan PBPH <i>update</i> data dan informasi administrasi badan hukum.	<p><b>Pasal 76 ayat (2):</b>            Persyaratan permohonan perpanjangan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pernyataan komitmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan</li> <li>2. pelunasan IPBPH.</li> </ol> <p>b. NIB;</p> <p>c. pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi mengenai tata ruang wilayah daerah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arah Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan:</p> <p>d. salinan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah</p>	Implementasi/Fakta lapangan: Untuk izin perseorangan tidak ada akta pendirian perusahaan.	<b>Ubah.</b> Pasal 76 ayat (2) huruf d agar diubah menjadi: d. salinan akta pendirian perusahaan <b>untuk Koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS</b> yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.				
13.	Penambahan jangka waktu PBPH.	<b>Pasal 106 ayat (1):</b> Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IPBPH penyesuaian jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Implementasi/fakta lapangan: Penambahan jangka waktu merupakan dampak atas penyesuaian Multiusaha Kehutanan pada RKU, namun <b>tata cara permohonan penambahan jangka waktu PBPH belum diatur</b> , hanya diatur terkait pembayaran IPBPH dalam Pasal 106 ayat (1).	<b>Ubah.</b>  Saran: Perlu menambahkan materi baru terkait <b>tata cara permohonan penambahan jangka waktu PBPH.</b>	Perlu	
14.	Pemindahtanganan PBPH	<b>Pasal 100 ayat (3):</b> Peralihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimohonkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen paling sedikit meliputi: a. hasil rapat umum pemegang saham; b. perubahan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris; dan c. penyesuaian dokumen lingkungan.	Implementasi/fakta lapangan: a. Pemindahtanganan PBPH melalui jual beli perlu mendapatkan persetujuan Menteri. b. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (penjual dan pembeli merupakan 2 entitas yang berbeda). c. Untuk mendapatkan persetujuan menteri, perubahan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris (penjual) tidak diperlukan,	<b>Ubah.</b> <b>Pasal 100 ayat (3) menjadi:</b> Peralihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimohonkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen paling sedikit meliputi: a. hasil rapat umum pemegang saham pemegang PBPH. b. identitas pemegang PBPH dan calon pembeli PBPH, antara lain berupa: 1) akta pendirian dan perubahan yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p><b>Pasal 102 ayat (7):</b> Dalam hal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memberikan persetujuan akta penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH, Menteri memproses perubahan (<i>addendum</i>) PBPH.</p>	<p>melainkan akta pendirian dan perubahan pihak pembeli.</p> <p>d. Setelah mendapatkan persetujuan menteri, pemegang PBPH baru dapat melakukan penjualan PBPH, menyesuaikan dokumen lingkungan, dan pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk memproses perubahan (<i>addendum</i>) PBPH.</p> <p>Implementasi/Fakta lapangan: Pasal 102 ayat (6) hanya untuk penggabungan, peleburan, dan pemisahan PBPH, sedangkan pemindahtanganan melalui jual beli tidak diatur proses <i>addendum</i> PBPH-nya.</p>	<p>Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>2) NIB;</p> <p>3) NPWP.</p> <p>c. surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris bahwa jual beli tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.</p> <p>d. dalam hal pembeli PBPH pelaku usaha di bidang kehutanan maka melampirkan laporan kinerja Pengelolaan Hutan;</p> <p>e. dalam hal pembeli PBPH bukan pelaku usaha dibidang kehutanan, maka melampirkan surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris bahwa memiliki tenaga teknis Pengelolaan Hutan..</p> <p>f. laporan keuangan terakhir perusahaan calon pembeli PBPH yang telah diaudit oleh akuntan publik.</p> <p>g. proposal teknis yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan, analisis keuangan, dan alasan jual beli PBPH.</p>		



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				Saran: Menteri memproses perubahan ( <i>addendum</i> ) PBPH juga berlaku untuk pemindahtanganan PBPH melalui jual beli.		
		<b>Pasal 100 ayat (5)</b> Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen permohonan pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep persetujuan Menteri kepada Sekretaris Jenderal.		<b>Ubah: Pasal 100 ayat (5):</b> Direktur Jenderal setelah menerima permohonan jual beli PBPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan verifikasi teknis, dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon; atau b. memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep persetujuan Menteri kepada Sekretaris Jenderal.		
		<b>Pasal 100 ayat (7) dan ayat (8)</b> (7) Menteri setelah menerima telaahan hukum atas konsep persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan PBPH berupa		<b>Ubah: Pasal 100 ayat (7):</b> Menteri setelah menerima telaahan hukum atas konsep persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan PBPH berupa pengalihan hak PBPH melalui jual beli.		kriteria penolakan dalam pemberian persetujuan jual beli

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak		
		<p>pengalihan hak PBPH melalui jual beli atau penolakan.</p> <p>(8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disebabkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jual beli dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat;</li> <li>pihak pembeli sebagai Pelaku Usaha di bidang kehutanan memiliki kinerja buruk dalam Pengelolaan Hutan;</li> <li>pihak pembeli bukan Pelaku Usaha di bidang kehutanan tidak memiliki tenaga teknis Pengelolaan Hutan; atau</li> <li>pihak pembeli memiliki laporan keuangan yang tidak sehat.</li> </ol>			<b>Pasal 100 ayat (8) dihapus.</b>		
		<b>Pasal 100 ayat (9)</b> Luasan dan jumlah PBPH yang berasal dari pemindahtanganan pemegang PBPH sebagaimana pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak termasuk dalam pembatasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).	Pasal 100 pengaturan terkait pemindahtanganan yang disebabkan oleh jual beli Sedangkan pemindahtanganan pemegang PBPH sebagaimana pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102.	Pindah ke dalam Pasal 102 menjadi ayat (8)	Perlu		
15.	Pemindahan hak atas saham	<b>Pasal 103 ayat (2)</b> Pemegang PBPH wajib mencatat pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud pada	Bagaimana pengaturan pemberitahuan kepada Menteri untuk perusahaan terbuka?	<b>Ubah.</b> Saran: Penambahan materi baru terkait prosedur pemberitahuan kepada	Perlu		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberitahukan kepada Menteri.		Menteri (pencatatan pemindahan hak atas saham).		
16.	Perubahan nama	<b>Pasal 104 ayat (1)</b> Pemegang PBPH dapat melakukan perubahan ( <i>addendum</i> ) nama PBPH dan wajib mendapat persetujuan Menteri.		<b>Ubah. Pasal 104 ayat (1) menjadi:</b> Pemegang PBPH dapat melakukan perubahan ( <i>addendum</i> ) nama PBPH.	Mendesak	
		<b>Pasal 104 Ayat (3)</b> Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dengan melampirkan hasil rapat umum pemegang saham dan perubahan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.	Saran: Perlu dibedakan persyaratan permohonan perubahan nama yang disebabkan oleh pemindahtanganan PBPH dengan penggantian nama pemegang PBPH	<b>Menambahkan 1 ayat baru diantara ayat (2) dan ayat (3), menjadi ayat (2a):</b>  Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui permohonan kepada Menteri dengan melampirkan a. Persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan PBPH; b. Akta pemindahtanganan PBPH yang telah disahkan Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; <b>Ubah: ayat (3):</b> Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan melalui permohonan kepada Menteri dengan melampirkan a. hasil rapat umum pemegang saham; dan	Mendesak	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				b. perubahan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
		<b>Pasal 104 Ayat (4)</b> Menteri melalui Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan.		<b>Ubah.</b> <b>Pasal 104 Ayat (4):</b> Menteri melalui Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan verifikasi teknis, dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon; atau b. memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan Menteri perubahan nama PBPH kepada Sekretaris Jenderal.	Mendesak	
		<b>Pasal 104 ayat (6):</b> Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud		<b>Ubah.</b> <b>Pasal 104 ayat (6) menjadi:</b>	Perlu.	Nomenklatur

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Menteri.		Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan Menteri perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai perubahan nama PBPH kepada Menteri.		
		<b>Pasal 104 ayat (7)</b> Menteri setelah menerima konsep persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan perubahan nama.		<b>Ubah.</b> <b>Pasal 104 ayat (7) menjadi:</b> Menteri setelah menerima konsep keputusan Menteri mengenai perubahan nama PBPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menetapkan keputusan mengenai perubahan nama PBPH.	Mendesak	Berbentuk SK
17.	Perbedaan nomenklatur dengan substansi sama.	<b>Pasal 51 ayat (1) huruf b:</b> Proses PBPH yang tidak dikenakan biaya meliputi: b. permohonan pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur;  <b>Pasal 69 ayat (5):</b> Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep	Implementasi/Fakta lapangan: Dalam pelaksanaannya, tidak dapat membedakan substansi isi dari Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi Gubernur dimaksud, karena sama-sama dikeluarkan oleh Gubernur. Dan dalam Pasal 71 diatur Persyaratan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap persyaratan permohonan pada Hutan Produksi, sehingga isi antara Persetujuan Teknis atau Rekomendasi Gubernur sama.  Implementasi/Fakta lapangan:	<b>Ubah.</b>  Saran: Nomenklatur pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sama, yaitu rekomendasi gubernur.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak		
		<p>persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (<i>Working Area/WA</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (<i>Working Area/ WA</i>).</p> <p><b>Pasal 74 ayat (6):</b> Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (<i>Working Area/WA</i>) atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH.</p> <p>Nomenklatur tenaga profesional bidang kehutanan muncul (BUPH dan PUPH) antara lain Lampiran III terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 1 angka 63:</b> Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang</li> </ul>	<p>Tidak ada perbedaan substansi antara sertifikat standar dan keputusan.</p> <p>Kendala I:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan istilah/ nomenklatur tidak konsisten antara Tenaga Profesional Bidang Kehutanan dan Tenaga Teknis.</li> <li>2. Siapa Tenaga Profesional di Bidang Kehutanan? dan apa perbedaan Tenaga Profesional di Bidang Kehutanan dengan GANISPH?</li> <li>3. Istilah tersebut di atas tidak tercantum dalam Peraturan Menteri LHK tetapi memiliki penjelasannya di <b>Penjelasan Pasal 156 huruf 1 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2021:</b> Yang dimaksud dengan "tenaga profesional bidang Kehutanan" adalah sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah Kehutanan menengah atas, diploma Kehutanan, serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan latihan</li> </ol>				<p>Saran: Nomenklatur disamakan menjadi <b>keputusan</b> baik di Hutan Produksi maupun di Hutan Lindung.</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 109 ayat (2):</b> Inventarisasi Hutan di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan oleh tenaga profesional bidang kehutanan sesuai kompetensinya.</li> <li>• <b>Pasal 110 ayat (4)</b></li> <li>• <b>Pasal 111 ayat (7)</b></li> <li>• <b>Pasal 115 ayat (2), (4), (5)</b></li> <li>• <b>Pasal 116 ayat (4)</b></li> <li>• <b>Pasal 139 ayat (2)</b></li> <li>• <b>Pasal 140 ayat (3)</b></li> <li>• <b>Pasal 148 ayat (8)</b></li> <li>• <b>Pasal 151 ayat (2) huruf b, c, ayat (3), ayat (4) huruf c</b></li> <li>• <b>Pasal 153 ayat (3)</b></li> <li>• <b>Pasal 154 ayat (4), (7)</b></li> <li>• Nomenklatur Tenaga teknis (IPHH) antara lain <b>Pasal 292 ayat (1)</b>, dan lainnya.</li> </ul>	<p>Kehutanan, antara lain penguji kayu (<i>gradeft</i>, perisalah Hutan (<i>cruiseft</i>, dan pengukur (<i>scaler</i>).</p> <p>Kendala II:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ada PBPH yang menyusun rencana kerja dilakukan oleh siapa? Tenaga profesional atau GANISPH perencanaan hutan? Atau bisa keduanya, apakah kewajibannya sama?</li> <li>2. Pengaturan bidang BUPH dan PUPH menggunakan nomenklatur tenaga profesional bidang kehutanan, sedangkan IPHH menggunakan nomenklatur tenaga teknis.</li> <li>3. Nomenklatur Tenaga teknis muncul pada bidang IPHH.</li> </ol>	<p>Saran:</p> <p>Perlu menyamakan persepsi terkait nomenklatur Tenaga Profesional dan/atau Tenaga Teknis Profesional dan GANIS di tingkat tapak nomenklatur di atas, personelnnya sama.</p>		
18.	Pembatasan PBPH	<p><b>Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4).</b></p> <p>(3) Pembatasan jumlah PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling banyak 2 (dua) PBPH untuk setiap Pelaku Usaha.</p> <p>(4) Penataan lokasi PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pengecualian PBPH dari kerjasama KPH dan yg berada pada areal KHDPK tidak dikenakan pembatasan.</p>	<p><b>Ubah:</b> menambah materi baru dengan menyisipkan diantara ayat (3) dan ayat (4) menjadi ayat (3a):</p> <p>(3a) Pembatasan jumlah dan/atau luas PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikecualikan untuk PBPH yang</p>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		(1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan. <b>Pasal 126 ayat (2):</b> luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tapak sarana dan prasarana usaha wisata alam pada Hutan Lindung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal kerja perizinan pada blok pemanfaatan Hutan Lindung. <b>Pasal 157 Ayat (3):</b> Pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 126 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Produksi.	1. Ketentuan dalam pasal 126 ayat (2) berlaku juga pada Hutan Produksi. 2. Pada Hutan produksi tapak untuk sarana dan prasarana wisata alam bisa lebih dari 10% dari luasan izin? 3. Ketentuan pada pasal 157 <i>mutatis mutandis</i> dengan Pasal 126 ayat (2).	berasal dari penyesuaian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH atau pada areal KHDPK.  <b>tetap</b>  <b>Pasal 157 ayat (3):</b> Pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 126 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Produksi.		
19.	Perubahan luasan areal kerja PBPH	<b>Pasal 86 ayat (2):</b> Pengurangan luasan areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. tumpang tindih PBPH; b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan ( <i>food estate</i> )	Implementasi/Fakta Lapangan: Terdapat kondisi lain yang bisa menyebabkan <i>addendum</i> PBPH antara lain akibat adanya putusan pengadilan atau putusan menteri terkait perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (penetapan hasil TORA atau perubahan RTRWP) atau menjadi kawasan konservasi.	<b>Ubah.</b> <b>Pasal 86 ayat (2) menjadi:</b> Pengurangan luasan areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. tumpang tindih PBPH; b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional,	Perlu	Perubahan luas ketika hasil tata batas dibawah 5 % tidak ada <i>addendum</i> ketika lebih dari 5% <i>addendum</i> .  Perubahan tata luas wajib <i>addendum</i> .



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		dan kegiatan lainnya yang strategis, serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH.		ketahanan pangan ( <i>food estate</i> ) dan kegiatan lainnya yang strategis, serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH; d. adanya putusan pengadilan, atau e. putusan menteri terkait perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (penetapan hasil TORA atau perubahan RTRWP) atau menjadi kawasan konservasi.  <b>Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a):</b> <b>(2a)</b> Perubahan luas areal kerja akibat perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan produksi dapat dilakukan dengan perubahan batas luar areal kerja dengan mengeluarkan areal yang berubah peruntukan/ fungsinya melalui perubahan tata batas saja, tanpa melalui <i>addendum</i> .		
20.	Ketentuan Peralihan	<b>Pasal 386</b> a. permohonan pemberian izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan.	Implementasi/Fakta Lapangan: 1. Terdapat permohonan PBPH lama yang telah memperoleh persetujuan komitmen (SP1/Rattusip), dan telah memenuhi kewajiban komitmen BA Geografis, dokumen lingkungan, bayar iuran. 2. Terdapat <b>Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan</b>	<b>Menambah materi baru dalam Pasal 386. Menjadi huruf a dan b:</b> a. permohonan pemberian izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan mengajukan	Perlu	Pending.  Point b pemegang naskah perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan dengan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p><b>Pasal 387:</b></p> <p>d. pemegang naskah perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan - Menteri ini, disesuaikan dengan mengajukan permohonan PBPH atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan</b> pada KPH (mengacu P.81 tahun 2016) yang belum diatur tata kelolanya.</p> <p>3. Terdapat kerjasama yang dilakukan Perhutani baik pada areal KHDPK maupun non KHDPK.</p>	<p>permohonan baru dan dilengkapi persyaratan.</p> <p>b. Kewajiban dalam persetujuan komitmen (SP1/Rattusip) yang telah dipenuhi dan sesuai ketentuan perundangan dapat digunakan dalam proses permohonan.</p>		<p>KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH, <b>Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan,</b></p> <p>Pembahasan di susun oleh Ditjen PKTL dan Ditjen PHL.</p>
				<p><b>Pasal 387:</b></p> <p>d. pemegang naskah perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH, <b>kerjasama penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan, kerjasama Perhutani pada KHDPK dan non KHDPK,</b> yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan mengajukan permohonan PBPH atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

## 2. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
1.	Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung (UPHL).  Dalam pembuatan sarana prasarana dan jalan perlu menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.	Pasal 108 ayat (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c. <b>tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;</b> d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; e. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; f. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi; dan; g. memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan.	Pembatasan sebagaimana huruf c, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat akan menyulitkan pelaksanaan dilapangan.	<b>Ubah.</b> Perlu tambahan materi berupa penjelasan jika larangan menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dikecualikan untuk pembuatan sarana prasarana dan jalan.	Perlu	
2.	Perencanaan UPHL.  Penggunaan istilah penataan areal kerja untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Lindung (HL) dan istilah yang sama	Pasal 109 ayat (1) Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Lindung meliputi: a. inventarisasi Hutan; b. penataan areal kerja; dan c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.	Istilah penataan areal kerja telah diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 lampiran X Bab II pada tahapan TPTI terkait istilah penataan areal kerja.  Usulan: perlu perubahan istilah untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan HL menjadi penataan ruang agar tidak menggunakan istilah yang sama	<b>Ubah:</b> Pasal 109 ayat (1) huruf b menjadi : (1) Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Lindung meliputi: a. inventarisasi Hutan; b. <b>penataan ruang;</b> dan penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	dengan tahapan sistem silvikultur.		“penataan areal kerja” dengan tahapan sistem silvikultur. Diusulkan penataan areal kerja menjadi penataan ruang.			
	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana, diploma, tenaga menengah) belum ada pembinaan perlu dilakukan pembinaan dan pengaturan lebih lanjut.	Pasal 109 ayat (2) Inventarisasi Hutan di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan oleh tenaga profesional bidang kehutanan sesuai kompetensinya.	Penjelasan Pasal 156 huruf 1 PP Nomor 23/2021: Yang dimaksud dengan "tenaga profesional bidang Kehutanan" adalah sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah Kehutanan menengah atas, diploma Kehutanan, serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan latihan Kehutanan, antara lain penguji kayu ( <i>grader</i> ), perisalah Hutan ( <i>cruiser</i> ), dan pengukur ( <i>scaler</i> ). Sesuai PP 23 Tahun 2021 digunakan istilah tenaga profesional bidang kehutanan. Namun dalam Permen LHK 8 Tahun 2023 terdapat 2 istilah yakni tenaga profesional bidang kehutanan sesuai kompetensinya dan GANISPH. Untuk pembinaan tenaga profesional bidang kehutanan tidak diatur dalam Permen, sedangkan GASNISPSPH secara detail diatur.	<b>Ubah.</b> Menambah materi terkait tenaga profesional bidang kehutanan dalam hal pembinaannya.	Mendesak	
	Untuk survei potensi atau identifikasi menjadi 1 (satu) tahun.	Pasal 110 ayat (5) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.	Dengan berlakunya PBPH maka disamakan terkait pengaturan usaha di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  Usulan: disamakan jangka waktunya paling lambat menjadi 1 tahun, karena	<b>Ubah:</b> Pasal 110 ayat (5): menjadi paling lambat 1 (satu) tahun	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			RKUPH tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun.			
3.	Pelaksanaan Usaha.  Dalam pembuatan sarana prasarana dan jalan dimungkinkan perlu menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.	Pasal 118 Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.	Usulan: Pembatasan sebagaimana huruf c, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat akan menyulitkan pelaksanaan dilapangan.	<b>Ubah:</b> Tambahkan materi berupa penjelasan jika larangan menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dikecualikan untuk pembuatan sarana prasarana dan jalan.	Perlu	Berkaitan dengan pasal 108 ayat (2)
	terkait kemitraan kehutanan di PBPH yang telah berjalan sesuai dengan RKUPH dan NKK (MOU) serta telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan (adanya diversifikasi produk HHK/HHBK dari akses legal masyarakat di PBPH, peredaran hasil hutan, PNBP) namun belum memiliki persetujuan kemitraan kehutanan	Pasal 134 ayat (4) Pelaksanaan kemitraan kehutanan oleh pemegang PBPH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial.	Akses legal bagi masyarakat di dalam areal PBPH telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan diperkuat dengan NKK/MOU. Akses legal dalam PBPH terkait pemanfaatan hasil hutan di hutan produksi dan hutan lindung dimana kegiatannya adalah harus sesuai dengan kegiatan pemanfaatan oleh PBPH sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PHL (dari rencana kerjanya, laporan produksi, PNBP, peredarannya dan pelaporannya) maka dalam hal ini akses legal masyarakat berupa kemitraan kehutanan yang telah terikat dengan RKUPH dan NKK adalah kewenangan Direktorat Jenderal PHL.	<b>Ubah:</b> akses legal masyarakat berupa kemitraan kehutanan yang telah terikat dengan RKUPH dan NKK adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	sesuai dengan peraturan terkait perhutanan sosial, maka sebaiknya akses legal diakui berdasarkan dokumen RKUPH dan NKK (MOU).					
4.	Perencanaan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi (UPHP). Penggunaan istilah penataan areal kerja untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Produksi (HP) dan istilah yang sama dengan tahapan sistem silvikultur.	Pasal 138 Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Produksi meliputi: a. inventarisasi hutan; b. penataan areal kerja; dan c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.	Telah diatur dalam PermenLHK 8 Tahun 2021 lampiran X Bab II pada tahapan TPTI terkait istilah penataan areal kerja.  Usulan: perlu perubahan istilah untuk tahapan perencanaan usaha pemanfaatan HP menjadi penataan ruang agar tidak menggunakan istilah yang sama “penataan areal kerja” dengan tahapan sistem silvikultur.	<b>Ubah:</b> Pasal 138 huruf b menjadi : Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Produksi meliputi: a. Inventarisasi hutan; b. <b>penataan ruang;</b> dan c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.	Perlu	
	Belum ada metode inventarisasi yang dapat dipedomani oleh PBPH HT yang akan melakukan penyiapan lahan	Pasal 139 ayat (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a meliputi: a. survei potensi atau identifikasi potensi Hutan untuk usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman, Pemanfaatan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu, dan/atau Pemungutan HHBK; dan	Fakta lapangan: 1. IHMB mengingat belum ada metode inventarisasi yang dapat dipedomani oleh PBPH HT yang akan melakukan penyiapan lahan. 2. dalam hal inventarisasi untuk perdagangan karbon maka mengikuti peraturan perundang-undangan. 3. buat SOP/pedoman survei potensi untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan.	Menambahkan materi terkait : 1. metode inventaisasi. NSPK survei potensi untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala khusus untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam).	4. inventarisasi selain kegiatan angka 2, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.			
	Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diubah menjadi paling lambat 1 tahun.	Pasal 140 Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.	Fakta lapangan: 1. Jangka waktu Inventarisasi Hutan Berkala dengan penyusunan RKUPH berikutnya Tidak sinkron terkait tata waktu IHMB dengan usulan RCU berikutnya. 2. Pasal 148, Usulan RKUPH jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPH berjalan. 3. paling lama diubah menjadi paling lambat 1 tahun.	<b>Ubah:</b> Pasal 140 Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.	Perlu	
	Perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas	Pasal 141 ayat (2) Hasil identifikasi dan analisis areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai: areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung;	Fakta lapangan: Untuk mengakomodir adanya perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas sehingga dalam areal kerja PBPH di tetapkan kawasan lindung sekaligus sebagai pelestarian tumbuhan-satwa liar dan implementasi SE Dirjen PHL Nomor SE 7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di dalam areal kerja PBPH dan instruksi menteri KLHK nomor INS.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas	<b>Ubah:</b> Pasal 141 ayat (2) huruf a menjadi : Hasil identifikasi dan analisis areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai: areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.  Usulan alternatif: areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan – satwa liar; atau areal yang dikelola sebagai kawasan lindung dan pelestarian satwa liar dan merupakan areal preservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
	Pengendalian penyiapan lahan pada areal berhutan.	Pasal 141 ayat (2) huruf c areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman);	Alasan diubah: pengendalian areal bekas tebangan yang berhutan menjadi tidak berhutan.	<b>Ubah:</b> Pasal 141 ayat (2) huruf c menjadi “areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan dengan sistem silvikultur THPB”.	Perlu	
	Perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas	Pasal 142 ayat (1) Informasi hasil identifikasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 menjadi dasar untuk penataan areal kerja PBPH yang meliputi: a. areal budidaya atau produksi; dan b. kawasan lindung.	<i>Fakta dilapangan: Idem pasal 141 ayat (2)</i>	<b>Ubah:</b> Pasal 142 ayat (1) huruf b menjadi : b. kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar.	Perlu	
	Perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas.  Penambahan tabel pada peta areal kerja yaitu tabel penataan	Pasal 144 (1) Rencana penataan areal kerja PBPH disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan fungsi setiap areal. (2) Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja PBPH berdasarkan fungsi areal meliputi: a. areal budidaya/ produksi dengan warna kuning; dan	Usulan: Penambahan materi berupa tabel penataan areal kerja dengan dilengkapi keterangan luas, persentase kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar serta kawasan produksi/budidaya.  <i>Fakta dilapangan: Idem pasal 141 ayat (2)</i>	<b>Ubah</b> Pasal 144 menjadi : (1) penataan areal kerja PBPH disajikan dalam bentuk peta dan tabel penataan areal kerja dengan dilengkapi keterangan luas, persentase kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar serta kawasan produksi/ budidaya	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	areal kerja dengan dilengkapi keterangan luas, persentase kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar serta kawasan produksi/ budidaya.	b. kawasan lindung dengan warna merah. Peta penataan areal kerja PBPH dilengkapi tabel luas dan persentase areal budidaya atau produksi dan kawasan lindung.		(2) Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja PBPH meliputi: a. areal budidaya/ produksi dengan warna kuning; dan b. kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar dengan warna merah. (3) Peta penataan areal kerja PBPH dilengkapi tabel luas dan persentase areal budidaya atau produksi, kawasan lindung <b>dan pelestarian tumbuhan-satwa liar.</b>		
	Perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas	Pasal 145 (1) Areal budidaya atau produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a diarahkan pada bentangan areal kerja berdasarkan identifikasi areal kerja. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b diarahkan pada areal puncak kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk atau danau, sekitar mata air, sekitar pantai hutan payau/mangrove, dan habitat satwa dilindungi. (3) Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) diperuntukan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen, tempat	<i>Fakta dilapangan: Idem pasal 141 ayat (2)</i>	<b>Ubah:</b> Pasal 145 ayat (2) menjadi : (2) Kawasan lindung <b>dan pelestarian tumbuhan – satwa liar</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b diarahkan pada areal puncak kubah gambut, kawasan rapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk atau danau, sekitar mata air, sekitar pantai hutan payau/mangrove, dan habitat <b>tumbuhan serta</b> satwa dilindungi.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		penimbunan atau pengumpulan kayu atau HHBK, basecamp, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran Hutan, embung, kanal, sekat bakar, sekat bakar berupa kanal, persemaian, sarana prasarana wisata alam, sarana penelitian dan pengembangan, dan sarana pendidikan dan pelatihan.				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyusunan RKUPH belum memasukan dokumen lingkungan dan petanya.</li> <li>Pengaturan terkait pemanfaatan tegakan pada areal ex PPKH.</li> <li>Dalam hal ada asset PPKH berupa tanaman hasil reklamasi dan revegetasi akan dimanfaatkan dikenakan PSDH dan Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan.</li> </ul>	<p>Pasal 148 ayat (7) Usulan RKUPH disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai keputusan pemberian PBBPH.</li> <li>peta Kawasan Hutan atau peta penunjukan Kawasan Hutan dan perairan provinsi;</li> <li>peta hasil penafsiran citra satelit skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) liputan terbaru paling lama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>hasil inventarisasi Hutan berupa hasil survei atau identifikasi potensi, atau hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala khusus bagi usaha pemanfaatan Hutan kayu yang tumbuh alami; dan</li> <li>peta fungsi ekosistem gambut atau menggunakan data faktual lapangan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang</li> </ol>	<p>Fakta lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyusunan RKUPH belum memasukan dokumen lingkungan dan petanya.</li> <li>Pengaturan terkait pemanfaatan tegakan pada areal ex PPKH.</li> <li>Dalam hal ada asset PPKH berupa tanaman hasil reklamasi dan revegetasi akan dimanfaatkan dikenakan PSDH dan Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan.</li> </ol> <p>Usulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menghapus (batas koordinat geografis).</li> <li>menambah kata atau peta penetapan areal kerja.</li> <li>menambah pada Pasal 7. dokumen lingkungan dan petanya</li> </ol>	<p><b>Ubah:</b> Pasal 148 ayat (7) huruf a dan menambahkan materi baru huruf f dan g menjadi: Usulan RKUPH disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai keputusan pemberian PBBPH <b>atau peta penetapan areal kerja;</b></li> <li>dokumen lingkungan dan petanya;</li> <li>dalam hal akan memanfaatkan asset PPKH berupa tanaman hasil reklamasi dan revegetasi dikenakan PSDH dan Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan.</li> </ol>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan/atau tim teknis yang ditunjuk oleh Menteri, bagi PBPH yang terdapat lahan ekosistem gambut.				
	Untuk menjelaskan biaya yang diperlukan dalam proses penilaian dan persetujuan RKUPH	<p>Pasal 149 (8) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPH dibebankan kepada</p> <p>Pasal 150 (9) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan revisi RKUPH dibebankan kepada pemerintah.</p>	<p>Fakta lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam hal diperlukan suatu kajian terhadap kegiatan yang berdampak penting menjadi tanggung jawab PBPH meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendampingan pakar,</li> <li>2. peninjauan lapangan,</li> <li>3. rapat pembahasan.</li> </ol> </li> <li>Sesuai dengan standar biaya pemerintah.</li> <li>▪ Kasus tertentu yang berdampak penting.</li> </ul>	<p>menambahkan materi baru diantara ayat (8) dan ayat (9) menjadi ayat (8a):</p> <p>Dalam hal diperlukan suatu kajian terhadap kegiatan yang berdampak penting menjadi tanggung jawab PBPH meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendampingan pakar,</li> <li>2. peninjauan lapangan,</li> <li>3. rapat pembahasan.</li> <li>4. Analisa data.</li> </ol> <p>Sesuai dengan standar biaya pemerintah.</p>	Perlu	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ adanya kewajiban untuk melakukan ITSP/<i>timber cruising</i> untuk pohon diameter 10 cm ke atas yang akan dikenakan PSDH/DR terhadap tegakan alam hasil penyiapan lahan.</li> <li>▪ PWH pada PBPH, terbangkan oleh PKKNK</li> </ul>	<p>Pasal 154 (1) Khusus untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, penyusunan RKTPH didasarkan atas hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan.</p> <p>(2) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inventarisasi Hutan dengan intensitas 100% (seratus persen) berupa pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap:</li> </ol>	<p>usulan perubahan dengan alasan untuk penyiapan lahan HTI dengan sistem silvikultur THPB juga menebang kayu tumbuh alami sama seperti PKKNK atau PWH yang wajib melakukan ITSP/<i>timber cruising</i> 100%.</p>	<p><b>Ubah:</b> Pasal 154 ayat (1), (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Khusus untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, penyusunan RKTPH didasarkan atas hasil <i>timber cruising</i> 100% (seratus persen).</li> <li>(2) khusus Timber cruising untuk pemanfaatan kayu tumbuh alami yang dilakukan dengan sistem silvikultur TPTI, TPTJ, TJTI, TR dilakukan dengan pedoman silvikultur.</li> <li>(3) ayat 3 <b>di hapus.</b></li> </ol>	perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	dan penyiapan lahan tanaman wajib cruising 100% terhadap pohon diameter 10 cm ke atas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pohon yang direncanakan akan ditebang;</li> <li>2. pohon induk;</li> <li>3. pohon inti; dan</li> <li>4. pohon yang dilindungi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. pencatatan posisi koordinat pohon; dan</li> <li>c. pengumpulan informasi tentang keadaan lapangan/ lingkungan.</li> </ol> <p>(3) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur Non Tebang Habis Permudaan Buatan (non THPB).</p>				
5.	Pelaksanaan Usaha.  Dalam rangka perpanjangan jangka waktu izin yang belum berakhir untuk kegiatan multiusaha kehutanan.	<p>Pasal 155 :</p> <p>(1) PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan Kawasan;</li> <li>b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;</li> <li>c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;</li> <li>d. Pemanfaatan HHBK;</li> <li>e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau</li> <li>f. Pemungutan HHBK.</li> </ol> <p>(2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKUPH.</p>	<p>Fakta lapangan: Untuk keperluan multiusaha kehutanan perlu menambahkan materi baru: Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan atau Rekomendasi RKUPH Multiusaha Kehutanan oleh Direktur Jenderal PHL menjadi salah satu dasar pertimbangan penambahan masa berlaku izin PBPH yang melaksanakan multiusaha kehutanan.</p>	<p><b>Ubah:</b> menambahkan materi baru dalam Pasal 155 sebagai berikut :</p> <p>(3) Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan atau Rekomendasi RKUPH Multiusaha Kehutanan oleh Direktur Jenderal PHL menjadi salah satu dasar pertimbangan penambahan masa berlaku izin PBPH yang melaksanakan multiusaha kehutanan.  memasukan SE.6 tahun 2022 tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan.</p>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	Untuk meningkatkan produktivitas pada areal non hutan yang berbentuk rumpang.	<p>Pasal 161 ayat (3) Sistem Silvikultur dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);</li> <li>Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Alam (THPA);</li> <li>Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);</li> <li>Sistem Silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI);</li> <li>Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ); dan</li> </ol> <p>Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR).</p>	menambahkan sistem silvikultur tanam rumpang tebang rumpang (TRTR) sebagai inovasi sistem silvikultur untuk mendukung keberhasilan <i>FOLU Net Sink</i> 2030.	Menambah materi baru dalam Pasal 161 ayat (3) huruf g yaitu: Sistem Silvikultur Tanam Rumpang Tebang Rumpang (TRTR).	Perlu	
	<p>Pelaksanaan silvikultur intensif (SILIN) tidak dapat berjalan optimal di lapangan karena bukan merupakan kewajiban. Untuk mendukung keberhasilan <i>FOLU Net Sink</i>, maka kegiatan pengayaan SILIN perlu diwajibkan.</p> <p>Sistem silvikultur lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Pasal 162 ayat (1) Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik Silvikultur Intensif.</p>	Mengubah kata “dapat” menjadi “wajib”, dengan alasan agar kegiatan SILIN direalisasikan oleh PBPH.	Ubah: Pasal 161 ayat (1) : Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) dalam pelaksanaannya <b>wajib</b> menggunakan teknik Silvikultur Intensif.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	Menyusun kriteria sistem silvikultur pada areal budidaya.					
6.	Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan.  Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, memfasilitasi usaha produktif dan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menyesuaikan dengan evaluasi kinerja dan PP 23 Tahun 2021.	Pasal 167 ayat (2) Dalam melaksanakan kelola sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPH wajib: a. melakukan identifikasi dan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat; b. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik; c. melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana; d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik.	Usulan: Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, memfasilitasi usaha produktif dan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menyesuaikan dengan evaluasi kinerja dan PP 23 Tahun 2021.	Menambahkan materi baru dalam Pasal Pasal 167 ayat (2): Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, memfasilitasi usaha produktif dan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perlu	
	Lampiran VII Kewajiban melaporkan hasil evaluasi RKUPH oleh PBPH.	Lampiran VII BAB II C. Evaluasi dan Perubahan RKUPH 1. RKUPH dievaluasi oleh PBPH secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.	Usulan: hasil evaluasi RKUPH oleh PBPH belum ada kewajiban melaporkan kepada Dirjen PHL cq Direktur PUPH. Evaluasi dilakukan oleh Menteri.	Menyisipkan materi baru dalam Lampiran VII BAB II C diantara angka 1 dan 2 menjadi 1a. 1. RKUPH dievaluasi oleh PBPH secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan. 1a. Hasil evaluasi RKUPH dilaporkan kepada Dirjen PHL cq Direktur PUPH. 2. Evaluasi dan perubahan RKUPH dapat dipertimbangkan.	Perlu	
	Lampiran VIII	Lampiran VIII BAB II B angka 5 Pemegang PBPH dengan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Usulan: 1. Menghapus dan pelaksanaan RKTPH telah selesai sebelum	Usulan perubahan: Pemegang PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>budidaya tanaman (Hutan tanaman) yang telah memasuki daur kedua/hasil tanaman dan pelaksanaan RKTPH telah selesai sebelum berakhirnya RKTPH periode berjalan, dapat mengajukan perubahan RKTPH periode berjalan berupa:</p> <p>perubahan lokasi blok RKTPH tahun berjalan pada pohon hasil tanaman untuk pemanfaatan kayu yang tumbang yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, serta akibat kebakaran yang terletak di luar blok RKTPH tahun berjalan, termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan penanaman pada areal bekas bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, serta akibat kebakaran.</p>	<p>berakhirnya RKTPH periode berjalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. menghapus daur kedua (karena yang diperkenankan hanya asset tanaman).</li> <li>3. kata dapat diubah menjadi harus</li> <li>4. menambahkan huruf a.</li> </ol> <p>akibat konflik, kegiatan pembuatan sekat bakar dan/atau kanal, adanya koridor satwa, pemeliharaan dan/atau peningkatan status jalan, pemanfaatan kayu hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. untuk PBBH yang telah memasuki daur kedua (hasil tanamannya) dan tidak ada lagi penyiapan lahan yang berasal dari tegakan tumbuh alami, dapat menambah target produksi dengan mengajukan perubahan RKTPH tahun berjalan dengan menambah blok tahun berikutnya.</li> </ol>	<p>budidaya tanaman (Hutan tanaman) terhadap hasil tanamannya, harus mendapatkan arahan dari Direktur sebelum melakukan perubahan RKTPH periode berjalan dengan kewajiban menyampaikan rencana perubahan RKTPH kepada Dirjen PHL sebelum persetujuan RKTPH dilakukan berupa:</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan luas RKTPH yang direncanakan, terlebih dahulu melakukan perubahan RKUPH. (suplisi).</p>		
	Lampiran XVII Istilah PNT sudah tidak ada	<p><b>Lampiran XVII BAB III Huruf F angka 4:</b></p> <p>Permohonan perpanjangan PKKNK, dilampiri dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi yang dimohon;</li> <li>b. laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;</li> <li>c. laporan realisasi pelaksanaan PKKNK dari tahun sebelumnya;</li> <li>d. bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR; dan</li> <li>e. PNT dari pelaksanaan PKKNK tahun sebelumnya.</li> </ol>	<p>Usulan: Menghapus terkait PNT</p>	<p>Menghapus Lampiran XVII BAB III F angka 4 e.</p>	<p>Perlu</p>	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	Dalam hal terdapat pelanggaran pada saat pengawasan rutin, dapat langsung ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai jenis pelanggarannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 361.	Pasal 352	Belum diatur.	<b>Ubah:</b> Menambahkan di Pasal 352 ayat (4) dan (5): (4) dalam hal terdapat pelanggaran pada saat pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dapat ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) hasil kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4), dituangkan dalam berita acara.	Perlu	
		Pasal 356		<b>Ubah:</b> Menambah pada semua ayat di Pasal 356 “ <b>laporan hasil audit kepatuhan/hasil pengawasan</b> ”	Perlu	
7.	Penerapan surat peringatan terhadap pelaksanaan sanksi teguran tertulis.	Pasal 366 ayat (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk surat peringatan (SP).	Perlu kalimat yang tegas terhadap pengenaan sanksi administratif tertulis. Surat peringatan pada UUCK pasal 81 Angka 42 di terapkan terhadap 3 kali tahapan SP 1,2 dan 3, sedangkan surat peringatan dalam permenlhk tanpa ada tahapan.  Saran: pengenaan sanksi teguran tertulis tidak dalam bahasa Surat Peringatan melainkan langsung kepada teknis Sanksi Administratif Teguran tertulis. Keseluruhan surat peringatan (SP) diubah menjadi surat teguran	<b>Ubah:</b> Pasal 366 ayat (2): Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk <b>Surat Teguran</b> .	Perlu	
8.	Penerapan Sanksi Pembekuan	Pasal 367 Terkait penerapan sanksi pembekuan	Kewajiban yang ada pada materi teguran bahwa pembekuan izin hanya parsial sesuai dengan materi	Menambahkan materi baru/sisipan dalam Pasal 367a, menjadi sebagai berikut:	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			pembekuan, kegiatan-kegiatan pokok tetap harus dilaksanakan seperti perlindungan hutan, pengamanan hutan, melaksanakan tata batas selain kegiatan produksi.	(1) Pembekuan izin dikenakan kepada PBPH dengan materi: a. Penghentian Pelayanan administratif oleh Kementerian LHK. b. Penghentian Kegiatan penjualan barang dan jasa oleh PBPH sebelum <i>clearence</i> . (2) Pembekuan izin tidak menghentikan kegiatan pemegang PBPH dalam melaksanakan pemenuhan materi sanksi pembekuan izin.		
9.	Hasil penilaian kinerja hanya dikelompokkan menjadi 2 yaitu baik dan buruk	Pasal 350 Hasil penilaian kinerja terhadap pemegang PBPH dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori: a. baik; atau b. buruk.	Ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan pada SK.9895/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022,  Perlu menambahkan kategori penilaian yang dilakukan oleh LPVI terhadap pemegang PBPH dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori: a. baik; b. sedang; atau c. buruk. penambahan (1) ayat untuk penjelasannya.	<b>Ubah:</b> menambah materi baru yaitu ayat (2) baru: Pasal 350 (1) Hasil penilaian kinerja terhadap pemegang PBPH (sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori: a. baik; atau b. buruk. (2) Hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari untuk penjaminan legalitas hasil hutan (sebagaimana dimaksud Pasal 346 ayat 4) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori : a. baik; <b>b. sedang, atau</b> c. buruk.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
10.	Perlakuan pengawasan dan pengendalian pada Hak Pengelolaan		<p>Ketentuan pengaturan PBPH sebagaimana dimaksud dalam <b>BAB IV</b>: Pasal 109 ayat 5; Pasal 110 ayat 4, 6 dan 7; Pasal 111 ayat 1, 5a, 7, 8, 9; Pasal 112 ayat 3; Pasal 114 ayat 1d, 2; Pasal 115 ayat 1, 2, 5; Pasal 116 ayat 4; Pasal 132 ayat 1, 2a, 2b, 3; Pasal 133 ayat 1, 2, Pasal 134 ayat 1, 2, 4; Pasal 135 ayat 1; Pasal 136 ayat 1; Pasal 139 ayat 3; Pasal 140 ayat 3; Pasal 141 ayat 2; Pasal 142 ayat 1, 3a, 3b; Pasal 144 ayat 1, 2, 3; Pasal 146 ayat 1, 3, 4; Pasal 148 ayat 1, 2, 3, 6, 7a, 7e, 8, 9; Pasal 149 ayat 4, Pasal 150 ayat 1b, 1e, 1f, 2, 7, 8; Pasal 151 ayat 1, 5, 6; Pasal 152 ayat 1; Pasal 153 ayat 3, 4, 6, 8; Pasal 154 ayat 3, 6, 7, 9; Pasal 155 ayat 1; Pasal 162 ayat 6; Pasal 163 ayat 1; Pasal 164 ayat 3, 4, 6; Pasal 165 ayat 1, 3; Pasa; 167 ayat 1, 2, 3; Pasal 168 ayat 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7; Pasal 169 ayat 1, 2, 3, 4; Pasal 170 ayat 1; Pasal 171 ayat 1, 3, 4, 5; Pasal 173 ayat 1, 3; Pasal 174 ayat 1, 2.</p> <p><b>BAB X:</b> Pasal 361 c dan d; Pasal 362 ayat 1.a.1, 1.a.2, 1.b.1, 1.b.2, 1.d, 1.f, 1.k; Pasa; 363 ayat 1; Pasal 364 ayat 1, 2; Pasal 365; Pasal 366 ayat 2, 4, 5, 6; Pasal 367 ayat 1, 5, 6, 7, 8; Pasal 368 ayat 1, 5, 6; Pasal 370 ayat 2.c; berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pengaturan Hak Pengelolaan.</p>		Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
11.	Pembuatan Berita Acara untuk pengenaan sanksi teguran tertulis	Pasal 366 ayat (3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan dan salinannya disampaikan kepada: <b>a. dinas kehutanan provinsi;</b> <b>b. kepala UPT; dan</b> <b>c. kepala KPH.</b>	1. Dalam peraturan ini, “Dinas Kehutanan Provinsi” diganti menjadi “Dinas Provinsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1.  2. Menambahkan materi baru dalam hal pemegang PBPH tidak dapat dikonfirmasi.  <b>Catatan untuk poin 2:</b> a. Dibuatkan SOP internal terkait mekanisme penyampaian SK Sanksi (Penyampaian surat dan atau diumumkan melalui Sistem Informasi) b. Dalam pengenaan sanksi teguran tertulis yang akan dilanjutkan menjadi Sanksi Pembekuan, dilengkapi dengan Notulen rapat yang melibatkan Ditjen PHL dan Eselon 1 terkait.	<b>Ubah:</b> Pasal 366 ayat (3) huruf a menjadi: <b>a. dinas provinsi;</b>	Perlu	
12.	Penggunaan Pengawas Kehutanan dalam evaluasi dalam rangka pencabutan izin	Pasal 368 ayat (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal Yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.	Sampai dengan saat ini tidak ada jabatan pengawas kehutanan, dan sangat rentan gugatan karena secara prosedur tidak lengkap atau tidak sesuai.  Kata “paling sedikit” diganti menjadi “dapat”.	<b>Ubah</b> Pasal 368 ayat (3): Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>dapat</b> beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.	Perlu	
13.	Pencabutan izin yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati sebelum UUCK	PP 23 Tahun 2021 Pasal 273 ayat (2) dan (3) (2) Gubernur atau bupati/ wali kota sesuai kewenangan dapat menerapkan Sanksi Administratif	Belum ada turunannya di permenLHK 8 Tahun 2021, banyak perizinan yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur yang tidak aktif. <b>Pasal 387</b>	Diusulkan: Ditambahkan Pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif oleh Menteri bagi izin yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak		
		<p>terhadap pemegang perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>(3) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap pemegang perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Pada saat ini Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/gubernur/bupati/ wali kota sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai PBPH.</p> <p>Berdasarkan Pasal 387 huruf a di atas, sesuai dengan <b>hukum positif</b> terhadap perizinan yang telah terbit sebelum peraturan menteri ini sudah otomatis dipersamakan dengan PBPH.</p>				
14.	Pengendalian Pemanfaatan Hutan	<p>Pasal 346</p> <p>(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi kegiatan:</p> <p>a. monitoring; dan/atau</p> <p>b. penilaian kinerja.</p> <p>(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.</p>	<p>1. Pemahaman Pasal 346 ayat (4) dan Pasal 347 ayat (1) multitafsir:</p> <p>a. kegiatan penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh LPVI (pasal 346 ayat (4) atau Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya (Pasal 347 ayat (1).</p> <p>b. Berdasarkan butir a, dapat ditafsirkan kegiatan penilaian kinerja cukup dilakukan oleh salah satu (LPVI atau Menteri / Gubernur).</p> <p>c. Penilaian Kinerja oleh LPVI telah diatur pada Pasal 218 ayat (1) Penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan</p>	<b>Ubah</b>	<p>Untuk mempertegas bahwa penilaian kinerja dilaksanakan oleh LPVI dan Pemerintah, perlu merevisi ketentuan dalam Pasal 346 ayat (4) menjadi:</p> <p>(4) Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. LPVI terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri menggunakan standar dan pedoman sebagaimana Pasal 219 ayat (1).</p> <p>b. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya</p>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>(3) Kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan yang dilakukan secara periodik.</p> <p>(4) Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh LPVI.</p> <p>Pasal 347 ayat (1)</p> <p>(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (3) terhadap pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemegang BPPHH dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.</p>	<p>verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPVI terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>2. Pelaksanaan penilaian kinerja yang dimaksud pada Pasal 346 ayat (1) huruf a dilakukan oleh keduanya dengan skema penilaian yang berbeda :</p> <p>a. LPVI menggunakan standar dan pedoman yang ditetapkan.</p> <p>b. Menteri/Gubernur melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan laporan kinerja periodik yang disampaikan PBPH melalui sistem informasi.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Menteri terlebih dahulu melaksanakan penilaian baru LPVI yang melaksanakan penilaian kinerja.</p> <p>b. Terjadi redundant peraturan antara evaluasi dan penilaian kinerja (pada pasal 218 dengan 346) dan perlu diperjelas mana yang menjadi kewenangan LPVI dan pemerintah.</p> <p>c. Penjaminan legalitas dilakukan oleh LPVI, perlu ada konfirmasi dari direktorat BPPHH apakah kegiatan penjaminan legalitas hutan</p>			

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			merupakan bagian kegiatan pemanfaatan hutan/ pengolahan hasil hutan atau berdiri sendiri.			
			Pasal 342 ayat (3) Selain dilakukan oleh pemerintah, kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengelolaan, Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dapat dilakukan oleh LPVI yang ditetapkan Menteri.			
15.	Pengaturan Aset Tanaman	Pasal 174 (1) Tanaman yang dihasilkan dari PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu merupakan aset pemegang PBPH dan dapat dijadikan agunan sepanjang PBPHnya masih berlaku. (2) Dengan berakhirnya PBPH maka tanaman yang telah ditanam harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya PBPH, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.	Terhadap aset tanaman PBPH yang telah dicabut yang tidak dimanfaatkan dalam 1 tahun menjadi asset Negara.  Apabila aset tersebut akan dimanfaatkan oleh PBPH Baru maka diperlakukan sama dengan tanaman rehabilitasi.	Menambahkan materi terkait aset tanaman PBPH yang telah dicabut yang tidak dimanfaatkan dan akan dimanfaatkan oleh PBPH Baru maka diperlakukan sama dengan tanaman rehabilitasi.	Perlu	

### 3. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
1.	Penekanan wilayah pengelolaan	<b>Pasal 1 angka 31:</b> Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat POKPHH adalah persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan Perizinan Berusaha Kegiatan Industri Lanjutan.	Dalam implementasi adanya penafsiran yang berbeda terhadap integrasi, kalau tanpa “AREAL” ada yang memaknai terintegrasi dapat juga di luar areal tersebut	<b>Ubah : Pasal 1 angka 31:</b> Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat POKPHH adalah persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam <b>AREAL</b> PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan Perizinan Berusaha Kegiatan Industri Lanjutan.	Perlu	Penambahan kata “AREAL”
2.	Perluasan tidak selalu mengakibatkan penambahan bahan baku.	<b>Pasal 1 angka 37:</b> Perluasan PBPHH adalah peningkatan Kapasitas Izin Produksi, penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, dan/atau penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.	Terkait dengan perluasan kapasitas izin ada yang berakibat penambahan bahan baku atau dapat juga tidak menambah bahan baku.	<b>Ubah : Pasal 1 angka 37:</b> Perluasan PBPHH adalah peningkatan Kapasitas Izin Produksi, penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, dan/atau penambahan ragam produk.	Perlu	Menghilangkan kalimat “yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.”
3.	Rekomposisi tidak selalu mengakibatkan penambahan bahan baku.	<b>Pasal 1 angka 38:</b> Perubahan Komposisi Ragam Produk adalah penambahan dan/atau pengurangan Kapasitas Izin Produksi dari ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH, atau penambahan ragam produk baru sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi dan total kebutuhan bahan baku.	Rekomposisi ada yang tidak menambah kebutuhan bahan baku, namun tidak menutup kemungkinannya adanya penambahan kebutuhan bahan baku	<b>Ubah : Pasal 1 angka 38:</b> Perubahan Komposisi Ragam Produk adalah penambahan dan/atau pengurangan Kapasitas Izin Produksi dari ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH, atau penambahan ragam produk baru sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi.	Perlu	Menghilangkan kalimat “dan total kebutuhan bahan baku”.
4.	<b>Furnitur</b>	<b>Pasal 179 ayat (4):</b>	Penafsiran di masyarakat, bahwa mebel dengan furnitur identik.	<b>Ubah Pasal 179 ayat (4):</b>	Perlu	Penambahan kata “/Furnitur”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		Ragam produk mebel, pulp dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.		Ragam produk mebel/ <b>furnitur</b> , pulp dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.		
5.	POKPHH belum mengatur yang skala menengah dan mebel/furnitur	<b>Pasal 179 ayat (8):</b> Untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan industri pulp dan kertas terhadap simpul kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu ( <i>wood chips</i> ), diterbitkan POKPHH.	Belum diaturnya penerbitan POKPHH untuk skala usaha menengah dan belum diatur juga POKPHH untuk industri mebel/furnitur.	<b>Ubah Pasal 179 ayat (8):</b> Untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan <b>skala usaha menengah dan besar</b> yang terintegrasi dengan industri <b>mebel/furnitur</b> , pulp dan kertas terhadap simpul kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih diterbitkan POKPHH.	Perlu	1) Menambahkan kata “Skala Usaha Menengah dan Besar” 2) frasa “Mebel/ Furnitur” 3) Menghilangkan kalimat “menjadi serpih kayu ( <i>wood chips</i> )”
6.	jumlah tenaga kerja dan besaran investasi terhadap skala kecil, menengah dan besar telah diatur sektor lain.	<b>Pasal 180 ayat (1) huruf a</b> Jenis dan kegiatan PBPHH diklasifikasikan berdasarkan skala usaha: a. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil terdiri dari kegiatan: 1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi	Karena materi ini terkait dengan regulasi sektor lain yang perkembangannya tidak terdeteksi oleh regulasi sektor KLHK. (cari data dari sektor lain)	<b>Ubah: Pasal 180 ayat (1) huruf a:</b> Jenis dan kegiatan PBPHH diklasifikasikan berdasarkan skala usaha: a. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil terdiri dari kegiatan: 1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas	Perlu	Menghilangkan kalimat “yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan/atau</p> <p>2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton/tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>		<p>Izin Produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan/atau</p> <p>2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton/tahun.</p>		<p>dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”</p>
7.	<i>Sda/idem</i>	<p><b>Pasal 180 ayat (1) huruf b</b> Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah terdiri dari kegiatan:</p> <p>1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun;</p> <p>2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) ton per tahun sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p>	<i>Sda/ idem</i>	<p><b>Ubah Pasal 180 ayat (1) huruf b :</b> Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah terdiri dari kegiatan:</p> <p>1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun;</p> <p>2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) ton per tahun sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun; atau</p> <p>3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun yang terpadu dengan Pengolahan Hasil Hutan</p>	Perlu	<p>1) Menghilangkan kalimat pada huruf b. 2. “yang mempekerjaka n paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m <sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m <sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun yang terpadu dengan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.		Bukan Kayu Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton per tahun.		2) Menghilangkan kalimat pada huruf b.3 “yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”
8.	Sda/ <i>idem</i>	<b>Pasal 180 ayat (1) huruf c</b> Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar, yang terdiri dari: 1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m <sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih; 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 3.000 (tiga ribu) ton per tahun atau lebih yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau	Sda/ <i>idem</i>	<b>Ubah pasal 180 ayat (1) huruf c:</b> Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar, yang terdiri dari: 1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m <sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih; 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 3.000 (tiga ribu) ton per tahun atau lebih; atau 3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m <sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan bukan kayu Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) sampai dengan kurang	Perlu	1) Menghilangkan kalimat pada huruf c.2 “yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m <sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan bukan kayu Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.		dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun.		2) Menghilangkan kalimat pada huruf c.3 “yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”
9.	Mempertimbangkan PP. Nomor 7 Tahun 2021	<b>Pasal 180 ayat (2)</b> PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Perseorangan; b. Koperasi; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha milik swasta; e. badan usaha milik daerah; atau f. badan usaha milik negara	Pemberdayaan usaha kecil dan micro agar bisa bersaing dipasar maupun dalam pengadaan barang dan jasa.	<b>Ubah Pasal 180 ayat (2)</b> PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Perseorangan; b. <b>PT Perorangan;</b> c. Koperasi; d. badan usaha milik desa; e. badan usaha milik swasta; f. badan usaha milik daerah; atau g. badan usaha milik negara	Perlu	Menambahkan kata “b. PT Perorangan”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
10.	Mempertimbangkan PP. Nomor 7 Tahun 2021	<b>Pasal 180 ayat (3)</b> PBPHH berupa Usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil hanya diberikan kepada: a. Perseorangan; b. Koperasi; atau c. badan usaha milik desa.	Pemberdayaan usaha kecil dan micro agar bisa bersaing dipasar maupun dalam pengadaan barang dan jasa.	<b>Ubah Pasal 180 ayat (3)</b> PBPHH berupa Usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil hanya diberikan kepada: a. Perseorangan; b. <b>PT Perorangan</b> ; c. Koperasi; atau d. badan usaha milik desa.		Menambahkan kata “b. PT Perorangan”
11.	Furnitur	<b>Pasal 181 ayat (3) :</b> Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dengan kegiatan industri pulp dan kertas, Perizinan Berusaha kegiatan usaha industri pulp dan kertas diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Penafsiran di masyarakat, bahwa mebel dengan furnitur identik.	<b>Ubah Pasal 181 ayat (3) :</b> Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dengan kegiatan industri <b>mebel/furniture</b> , pulp dan kertas, Perizinan Berusaha kegiatan usaha industri <b>mebel/furnitur</b> , pulp dan kertas diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Perlu	Menambahkan kata “ <b>mebel/ furnitur</b> ”
12.	POKPHH belum mengatur yang skala menengah dan mebel/furnitur	<b>Pasal 181 ayat (4) :</b> Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang merupakan simpul dari kegiatan usaha industri pulp dan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu ( <i>wood chips</i> ) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri	Terdapat kekosongan aturan terhadap POKPHH skala menengah dan mebel/furnitur.	<b>Ubah pasal 181 ayat (4) :</b> Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang merupakan simpul dari kegiatan usaha industri <b>mebel/furnitur</b> , pulp dan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu ( <i>wood chips</i> ) diterbitkan POKPHH oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri <b>untuk Skala Usaha Besar dan status Penanaman Modal Asing, dan</b>		1. Menambahkan kata “ <b>mebel/ furnitur</b> ” 2. Dan “ <b>untuk skala usaha besar dan oleh gubernur untuk skala usaha menengah</b> ”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				oleh Gubernur untuk Skala Usaha Menengah.		
13.	kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Pasal 183 ayat (3):</b> Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. SPPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha kecil; b. Dokumen UKL-UPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha menengah; atau c. Dokumen AMDAL untuk persyaratan PBPHH skala usaha besar.	Tidak sesuai dengan ketentuan didalam PP. Nomor 22 tahun 2021 dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Cabut pasal 183 ayat (3)</b>	Perlu	<b>Dihapus seluruhnya</b>  Materi menyesuaikan PP 22 dan Permenlhk nomor 4 tahun 2021
14.	kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Pasal 183 ayat (4) :</b> Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak merusak bentang alam dan/atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat menggunakan dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak sesuai dengan ketentuan didalam PP. Nomor 22 tahun 2021 dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Cabut pasal 183 ayat (4)</b>	Perlu	<b>Dihapus seluruhnya</b>  Materi menyesuaikan PP 22 dan Permenlhk nomor 4 tahun 2021
15.	kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Pasal 183 ayat (5) :</b> Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL sesuai	Tidak sesuai dengan ketentuan didalam PP. Nomor 22 tahun 2021 dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kriteria atau penapisan dokumen lingkungan.	<b>Cabut Pasal 183 ayat (5)</b>		<b>Dihapus seluruhnya</b>  Materi menyesuaikan PP 22 dan Permenlhk nomor 4 tahun 2021

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
16.	Adanya anomali terhadap harga kayu dikaitkan dengan <i>supply &amp; demand</i>	<b>Pasal 183 ayat (6) :</b> Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persyaratan khusus berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang memuat paling sedikit: a. latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan; b. rencana pemenuhan pasokan bahan baku; c. rencana operasional Pengolahan Hasil Hutan berikut penggunaan Mesin Utama Produksi; d. rencana produksi olahan hasil Hutan; dan e. rencana pemasaran hasil Hutan olahan;	Untuk mengetahui harga riil dalam proses produksi pengolahan hasil hutan, sehingga dapat diketahui titik harga yang optimal dari produk olahan kayu tersebut.	<b>Ubah 183 ayat (6) :</b> Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c b merupakan persyaratan khusus berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang memuat paling sedikit: a. latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan; b. rencana pemenuhan pasokan bahan baku; c. rencana operasional Pengolahan Hasil Hutan berikut penggunaan Mesin Utama Produksi; d. rencana produksi olahan hasil Hutan; dan e. rencana pemasaran hasil Hutan olahan; <b>dan</b> f. <b>analisis biaya produksi pengolahan hasil hutan.</b>	Perlu	Menambahkan pada huruf e “ <b>dan</b> ” Menambahkan pada huruf f “ <b>analisis biaya produksi pengolahan hasil hutan</b> ”
17.	Adanya anomali terhadap harga kayu dikaitkan dengan <i>supply &amp; demand</i>	<b>Pasal 183 ayat (7):</b> Proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen terkait: g. bukti kepemilikan tenaga kerja teknis profesional bersertifikat di bidang Pengolahan Hasil Hutan dan peredaran hasil Hutan, berupa dokumen tenaga kerja profesional	Untuk mengetahui harga riil dalam proses produksi pengolahan hasil hutan, sehingga dapat diketahui titik harga yang optimal dari produk olahan kayu tersebut.	<b>Ubah Pasal 183 ayat (7):</b> Proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen terkait: g. bukti kepemilikan tenaga kerja teknis profesional bersertifikat di bidang Pengolahan Hasil Hutan dan peredaran hasil Hutan, berupa dokumen tenaga	Perlu	Pada ayat (7) ditambahkan poin “ <b>h. Analisis biaya produksi pengolahan hasil hutan yang memuat minimal analisis bahan baku, analisis</b> ”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis profesional bersertifikat.		kerja profesional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis profesional bersertifikat. h. <b>analisis biaya produksi pengolahan hasil hutan yang memuat minimal analisis bahan baku, analisis produksi dan analisis pasar.</b>		<b>produksi dan analisis pasar”</b>
18.	Furnitur	<b>Pasal 183 ayat (8) :</b> Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk permohonan POKPHH yang terintegrasi dengan kegiatan industri pulp dan kertas.	Penafsiran di masyarakat, bahwa mebel dengan furnitur identik	<b>Ubah Pasal 183 ayat (8) :</b> Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk permohonan POKPHH yang terintegrasi dengan kegiatan industri <b>mebel/furnitur</b> , pulp dan kertas.	Perlu	Menambahkan kalimat <b>“Mebel/Furnitur”</b>
19.	Jangka waktu pemenuhan persyaratan permohonan dokumen lingkungan.	<b>Pasal 184 ayat (5) :</b> Pemohon PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib memenuhi seluruh persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan disampaikan melalui sistem OSS.	Terhadap jangka waktu pemenuhan permohonan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PP 22/2021 dan Permenlhk nomor 4/2021	<b>Ubah pasal 184 ayat (5) :</b> Pemohon PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib memenuhi seluruh persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 sesuai peraturan perundang undangan disampaikan melalui sistem OSS.	Perlu	Menghilangkan kalimat “paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan” diganti dengan “sesuai peraturan perundang undangan”
20.	Perluasan Peningkatan Kapasitas	<b>Pasal 192 ayat (3) :</b> Perluasan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan; dan/atau; b. peningkatan Kapasitas Izin Produksi lebih 30% (tiga puluh	Sebelum mengajukan permohonan perluasan PBPHH telah melakukan permintaan toleransi 30% terlebih dahulu.	<b>Ubah Pasal 192 ayat (3) :</b> Menambahkan ayat baru untuk menerangkan Sebelum mengajukan permohonan perluasan PBPHH telah melakukan permintaan toleransi 30% terlebih dahulu.	Perlu	Ingin menekankan agar melakukan toleransi terlebih dahulu sebelum melakukan perluasan.

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang diizinkan; c. penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.				Menukar urutan huruf (a dan b)
21.	Mensikapi perubahan lingkup SVLK dengan menambahkan nomenklatur legal dan/atau lestari.	Bagian Kesembilan Sumber Bahan Baku, Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan dan Angka Rendemen Paragraf 1 Sumber Bahan Baku  Pasal 207 ayat (1) Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari.	Mengikuti perkembangan peraturan SVLK Kepmen LHK Nomor SK.9895/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Bagian Kesembilan Sumber Bahan Baku, Rencana <b>Kegiatan</b> Operasional Pengolahan Hasil Hutan dan Angka Rendemen Paragraf 1 Sumber Bahan Baku  Ubah Pasal 207 ayat (1) Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang <b>legal</b> dan/atau lestari.	Perlu	Merubah kalimat “Kerja” menjadi “Kegiatan”  Perubahan kalimat sah dan/atau lestari menjadi “legal dan/atau lestari” apabila dikaitkan dengan proses sertifikasi.
22.	Dalam rangka pemantauan penggunaan bahan baku pada POKPHH	Pasal 207 ayat 7: Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial lain di sekitarnya.	POKPHH sebelumnya tidak tertulis secara jelas bahwa bahan baku itu berasal dari arealnya sendiri.	Ubah Pasal 207 ayat (7): Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku yang berasal dari hasil produksi kegiatan pemanfaatan Hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang bersangkutan, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial lain di sekitarnya, atas persetujuan Direktur Jenderal.	Perlu	Penambahan kalimat “yang berasal dari hasil produksi kegiatan pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang bersangkutan” dan “atas persetujuan Direktur Jenderal”



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
23.	Rencana Kegiatan	Paragraf 2 Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan		Paragraf 2 Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan	Perlu	Merubah kalimat “Kerja” menjadi “Kegiatan”
24.	Meningkatkan pendataan PBPHH skala usaha kecil maka ditambahkan klausul untuk mewajibkan melaporkan melalui SI RPBBPHH.	Pasal 208 ayat (1) dan (2) (1) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib menyusun RKOPHH setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan. (2) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha kecil wajib menyusun RKOPHH setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan atau manual.	Sebelumnya PBPHH skala kecil masih diberikan opsi untuk menyampaikan laporan secara manual ke Dinas Kehutanan Provinsi. Meningkatkan pendataan PBPHH skala usaha kecil maka ditambahkan klausul untuk mewajibkan melaporkan melalui SI RPBBPHH.	Ubah Pasal 208 (1) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha besar, menengah dan <b>skala usaha kecil</b> wajib menyusun RKOPHH setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan. (2) Dalam hal Pemegang PBPHH skala usaha kecil <b>sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari hasil budidaya hutan hak tidak dapat menyusun RKOPHH</b> melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan dapat dilakukan secara manual.	Perlu	Penambahan kalimat “skala usaha kecil”.  Penambahan kalimat : 1. “dalam hal” 2. “sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari hasil budidaya hutan hak tidak dapat menyusun” 3. “dapat dilakukan secara manual”
25.	Penyesuaian dengan ketentuan pengangkutan kayu tanaman budidaya pada hutan hak	Pasal 209 ayat (3) dan (4): (3) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan Nota Angkutan, tidak perlu dilampiri kontrak pasokan bahan baku dan cukup mencantumkan nama kabupaten	-	Ubah Pasal 209 : (3) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan <b>SAKR</b> , tidak perlu dilampiri kontrak pasokan bahan baku dan cukup mencantumkan	Perlu	Dalam Pasal 209 ayat (3) merubah kata “nota angkutan” menjadi “SAKR” dan menambah kalimat “nama kelompok tani”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		dan/atau pemilik Hutan Hak dan provinsi asal sumber bahan baku. (4) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya ditetapkan menggunakan SKSHH, dilengkapi dengan rencana penebangan dan mencantumkan pemegang akses SIPUHH dan provinsi asal sumber bahan baku.		nama kabupaten dan/atau <b>nama kelompok tani</b> /pemilik Hutan Hak dan provinsi asal sumber bahan baku. (4) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya ditetapkan menggunakan SKSHH, dengan mencantumkan pemegang akses SIPUHH dan provinsi asal sumber bahan baku		dalam Pasal 209 ayat (4) menghapus kata <b>“dilengkapi dengan rencana penebangan”</b>
26.	Kejelasan pejabat yang berwenang dan kejelasan tata waktu penyampaian RKOPHH pada PBPHH yang baru terbit	Pasal 210 ayat (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah; atau b. Menteri atau Direktur Jenderal pejabat yang ditunjuk untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar.		<b>Ubah</b> Pasal 210: (2a) Dalam hal PBPHH terbit setelah tanggal 31 Januari tahun berjalan, RKOPHH disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah terbitnya PBPHH. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. gubernur melalui Dinas Provinsi untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah; atau b. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar.	Perlu	Penambahan materi baru Pasal 210 ayat (2a) dan perubahan ayat (2)
27.	Percepatan pemantauan kinerja dengan memberikan	<b>Pasal 211</b> (7) Hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku	Percepatan pemantauan kinerja dengan memberikan kemudahan	<b>Pasal 211</b> (7) Hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan	Perlu	Pasal 211 ayat (7) menambahkan kata <b>“dengan</b>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	kemudahan mendapatkan hak akses SI RPBPPHH	<p>Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan akses bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH untuk dapat mengoperasikan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan yang diperoleh melalui permohonan.</p> <p>(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dokumen PBPHH atau POKPHH dan alamat surat elektronik (email).</p> <p>(9) Berdasarkan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8):</p> <p>a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan dari pemegang PBPHH skala besar atau POKPHH; dan</p> <p>b. gubernur melakukan verifikasi permohonan untuk PBPHH skala usaha kecil dan skala</p>	mendapatkan hak akses SI RPBPPHH	<p>Baku Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan akses bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH untuk dapat mengoperasikan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan yang diperoleh <b>dengan permohonan melalui Sistem Informasi RPBBPHH.</b></p> <p>(7a) Penerbitan hak akses tanpa permohonan sebagaimana ayat (7) dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan tembusan Keputusan PBPHH atau POKPHH.</p> <p>(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan <b>secara online oleh pemegang PBPHH atau POKPHH</b> kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dokumen PBPHH atau POKPHH dan alamat surat elektronik <b>melalui SI RPBPPHH.</b></p> <p>(8a) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia sarana</p>		<p><b>permohonan melalui Sistem Informasi RPBBPHH”</b></p> <p>Penambahan ayat baru diantara ayat (7) dan (8) dalam Pasal 211 yaitu ayat (7a)</p> <p>Pasal 211 ayat (8) menambahkan kalimat <b>“secara online oleh pemegang PBPHH atau POKPHH”</b></p> <p>Penambahan ayat baru diantara ayat (8) dan (9) dalam</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		usaha menengah dan menyampaikan daftar usulan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.		<p>permohonan secara online, dapat disampaikan secara manual.</p> <p>(9) Berdasarkan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8):</p> <p>a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan dari pemegang PBPHH skala besar atau POKPHH; dan</p> <p>b. <b>Kepala Dinas Provinsi atas nama</b> gubernur melakukan verifikasi permohonan untuk PBPHH skala usaha kecil dan skala usaha menengah dan menyampaikan daftar usulan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>		<p>Pasal 211 yaitu ayat (8a)</p> <p>Penambahan pada Pasal 211 ayat (9) huruf b “<b>Kepala Dinas Kehutanan</b>”</p>
28.	Tertib administrasi bagi PBPHH dan kejelasan proses administrasi PBPHH skala kecil menengah.	<b>Pasal 212</b> (5) Perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemegang PBPHH atau pemegang	Mengembalikan ke filosofi PBPHH yang bertujuan memberikan nilai tambah dari pengolahan kayu bulat namun pelaksanaannya terdapat PBPHH yang melakukan penjualan terhadap kayu bulatnya.	<b>Menambahkan materi baru dalam Pasal 212</b> Dalam hal PBPHH melakukan penggunaan bahan baku kayu bulat untuk dijual kembali lebih dari 30%	Perlu	<b>Menambahkan materi baru dalam Pasal 212</b>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>Tertib administrasi untuk penyampaian permohonan perubahan rencana produksi sd 30%.</p> <p>Memberikan kejelasan kewenangan pemberian izin toleransi 30% di skala kecil dan menengah.</p>	<p>POKPHH dengan dilengkapi surat permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dilampiri kronologis dan perhitungan prediksi produksi sampai dengan akhir tahun.</p>	<p>Tertib administrasi untuk penyampaian permohonan perubahan rencana produksi sd 30%.</p> <p>Memberikan kejelasan kewenangan pemberian izin toleransi 30% di skala kecil dan menengah.</p>	<p>dari total pemenuhan bahan baku kayu bulat wajib memiliki TPT-KB. <b>(Belum tentu di pasal 212)</b></p> <p>(5) Perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku <b>dan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dengan dilengkapi surat permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dilampiri kronologis dan perhitungan prediksi produksi sampai dengan akhir tahun.</p> <p>(5a) Mekanisme Verifikasi dan penerbitan persetujuan atau penolakan diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5b) Dalam hal hasil telaahan terhadap permohonan sebagaimana ayat (5a) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya</p>		<p>Pasal 212 ayat (5) penambahan kata <b>“dan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi</b></p> <p>Penambahan 3 ayat baru diantara ayat (5) dan (6) dalam Pasal 212 yaitu ayat (5a), (5b), dan (5c).</p>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				menerbitkan persetujuan toleransi. (5c) Dalam hal hasil telaahan terhadap permohonan sebagaimana ayat (5a) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penolakan.		
29.	Peningkatan efisiensi	Pasal 213 ayat (2) Penetapan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survei berkala dan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan tenaga ahli dari lembaga penelitian yang membidangi pengolahan hasil hutan.		Ubah Pasal 213 (2) Penetapan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survei berkala <b>dan/atau</b> hasil kajian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan tenaga ahli dari lembaga penelitian yang membidangi pengolahan hasil hutan. (2a) Dalam rangka optimalisasi penggunaan bahan baku, pemegang PBPHH atau POKPHH harus meningkatkan angka rendemen dengan melakukan efisiensi Pengolahan Hasil Hutan.	Perlu	Perubahan kata “dan” menjadi “dan/atau”  Penambahan ayat baru dalam Pasal 213 menjadi ayat (2a)
30.	kegiatan Bindalwas pada PBPHH.	<b>Pasal 348</b> (1) Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH dilakukan terhadap laporan kinerja yang	Karena PBPHH juga terdapat kegiatan Bindalwas	<b>Pasal 348</b> (1) Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH <b>dan pemegang PBPHH</b> dilakukan terhadap laporan	Perlu	Pada Pasal 348 ayat (1) dan (2) menambahkan kata “ <b>dan pemegang PBPHH</b> ”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik kepada Menteri.</p> <p>(2) Hasil kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang PBPH.</p>		<p>kinerja yang disampaikan oleh pemegang PBPH <b>dan pemegang PBPHH</b> secara periodik kepada Menteri.</p> <p>(2) Hasil kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH <b>dan pemegang PBPHH</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang PBPH <b>dan pemegang PBPHH</b>.</p>		
31.	Melengkapi kekurangan alur tanggapan terhadap surat peringatan	<p><b>Pasal 372 ayat (8)</b> Dalam hal materi/ substansi tanggapan atas surat peringatan II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPHH atau POKPHH atau pembekuan persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH.</p>		<p><b>Pasal 372 ayat (8)</b> Dalam hal <b>tidak memberikan tanggapan atau</b> materi/substansi tanggapan atas surat peringatan II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPHH atau POKPHH atau pembekuan persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH.</p>	Perlu	Pada pasal 372 ayat (8) menambahkan kalimat <b>“tidak memberikan tanggapan atau”</b>
32.	Membedakan pemberian sanksi pencabutan bagi PBPHH yang 3 tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan	<p><b>Pasal 374 ayat (1)</b> Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf berupa:</p>	Terkait dengan pasal 379	<p><b>Ubah Pasal 374 ayat (1)</b> Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf b berupa:</p>	Perlu	Pasal 374 ayat (1) huruf a menambahkan kalimat <b>“tetapi masih memiliki</b>

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	produksi dan tidak memiliki sarana prasarana	<p>a. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, atau</p> <p>b. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dinyatakan bahwa produktivitas Pengolahan Hasil Hutan hanya memproduksi kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.</p>		<p>a. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, <b>tetapi masih memiliki sarana/prasarana produksi;</b> atau</p> <p>b. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dinyatakan bahwa produktivitas Pengolahan Hasil Hutan hanya memproduksi kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.</p>		sarana/prasarana produksi”
33.	Pencabutan izin selain merupakan sanksi tunggal juga merupakan sanksi lanjutan dari sanksi administratif berupa pemberian teguran	<p><b>Pasal 379 ayat (1) dan (2)</b> (1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH dikenakan apabila:</p> <p>a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil</p>		<p><b>Ubah Pasal 379 ayat (1)</b> (1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH dikenakan apabila:</p> <p>a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan</p>	Perlu	Menambahkan pada Pasal 379 ayat (1) huruf h yaitu <b>“dan/atau pembekuan sebagian kapasitas izin”</b>



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan dan/atau pembekuan sebagian kapasitas izin.	<p>Hutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan;</p> <p>b. tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;</p> <p>c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;</p> <p>d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);</p> <p>e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan PBPHH atau POKPHH yang diberikan;</p> <p>f. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;</p> <p>g. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p> <p>h. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dan/atau Sanksi Administratif berupa</p>		<p>Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan;</p> <p>b. tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;</p> <p>c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;</p> <p>d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);</p> <p>e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan PBPHH atau POKPHH yang diberikan;</p> <p>f. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;</p> <p>g. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p>		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan.</p> <p>(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf d didasarkan pada:</p> <p>a. hasil pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;</p> <p>b. hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau</p> <p>c. hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional PBPHH atau POKPHH.</p>		<p>h. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dan/atau Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan <b>dan/atau pembekuan sebagian kapasitas izin.</b></p> <p>(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf d didasarkan pada:</p> <p>a. hasil pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;</p> <p>b. hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau</p> <p>c. hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian</p>		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
				kegiatan operasional PBPHH atau POKPHH <b>dan/atau hasil pengendalian dan pengawasan terhadap peneanaan sanksi administratif berupa sebagian kapasitas izin.</b>		
34.		Pasal 371 ayat (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan, dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terhadap kewajiban dan/atau larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 371 ayat (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan, <b>dan/atau hasil pengendalian dan pengawasan terhadap peneanaan sanksi administratif berupa sebagian kapasitas izin</b> , dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terhadap kewajiban dan/atau larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perlu	Pasal 371 ayat (2) menambahkan kalimat “ <b>dan/atau hasil pengendalian dan pengawasan terhadap peneanaan sanksi administratif berupa sebagian kapasitas izin</b> ”.
35.		<b>Pasal 223 ayat (3)</b> Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling <b>cepat</b> :		Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling <b>lambat</b> :	Perlu	Mengubah frasa “paling cepat” menjadi “paling lambat”
36.	Peran serta pemerintah daerah.	<b>Pasal 251 ayat (1)</b> Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan	Adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk ikut membantu.	<b>Pasal 251 ayat (1)</b> Kementerian <b>dan pemerintah daerah</b> dapat memfasilitasi usaha	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang		mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang.		
37.	Peran serta pemerintah daerah.	<b>Pasal 252</b> Kementerian dapat memberikan bantuan keterampilan teknis untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau menengah, LPVI, Pemantau Independen, serta pihak terkait lainnya.	Adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk ikut membantu.	Pasal 252 Kementerian <b>dan pemerintah daerah</b> dapat memberikan bantuan keterampilan teknis untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau menengah, LPVI, Pemantau Independen, serta pihak terkait lainnya.	Perlu	
38.	Penjaminan legalitas hasil hutan kayu hasil budidaya dan HHBK yang termasuk dalam daftar CITES	<b>Pasal 224 ayat (2)</b> Dalam hal kayu hasil budidaya dan HHBK termasuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species, <b>tidak</b> dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri.	Berdasarkan PermenLHK Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Appendiks CITES, diatur penyederhanaan aturan peredaran TSL CITES, dengan peredaran dalam negeri mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan. (d.h. TSL menggunakan SATS-DN dan dokumen PUHH). Sonokeling banyak yang dibudidayakan oleh Masyarakat umumnya dipekarangan dan tegalan sawah, dengan jumlah/ volume yang kecil, sehingga kurang efektif dan memberatkan masyarakat jika diwajibkan mekanisme sertifikasi.	<b>Ubah:</b> <b>Pasal 224 ayat (2):</b> Dalam hal kayu hasil budidaya dan HHBK termasuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species, dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri.	Perlu	Penghapusan kata “tidak”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
39.	Penerbitan Deklarasi Mandiri	<b>Pasal 217 ayat (5)</b> Penerbitan deklarasi hasil Hutan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh: a. pemilik Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak; b. penampung atau pengolah Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hak Pengelolaan; c. pemilik atau pengolah HHBK di luar Perizinan Berusaha; atau d. importir.	Penerbitan deklarasi mandiri dilakukan oleh yang menerbitkan dokumen PUHH-nya.  Untuk pelaksanaan pengukuran dan pengujian yang dilaksanakan dan penerbitan dokumen PUHH yang dilakukan oleh Ganis, maka penerbitan deklarasi mandiri oleh Ganis.  Untuk barang impor, penerbitan deklarasi mandiri dan dokumen nota angkutan oleh importir, maka deklarasi mandiri oleh importir. Untuk kayu budidaya hutan hak, pengukuran dan penerbitan dokumen oleh pemegang hutan hak, maka deklarasi mandiri oleh pemegang hutan hak.	<b>Ubah:</b> <b>Pasal 217 ayat (5):</b> Penerbitan deklarasi hasil Hutan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh: a. pemilik Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak; b. GANIS-PH pada TPT-KB atau PBPHH kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan/atau Hak Pengelolaan; c. Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan/atau Hak Pengelolaan; d. pemilik atau pengolah HHBK di luar Perizinan Berusaha; atau e. importir.	Perlu	Penambahan subjek GANIS-PH/pemegang PBUI/pemilik atau pengolah HHBK atau importir.
40.	Penerbitan Deklarasi Mandiri	<b>Pasal 218 ayat (2):</b> Penerbitan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c diterbitkan secara mandiri oleh pemilik/penampung/pengolah hasil Hutan atau importir.	Menyesuaikan dengan Pasal 217 ayat (5)	<b>Ubah :</b> <b>Pasal 218 ayat (2)</b> Penerbitan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c diterbitkan secara mandiri pemilik Hutan Hak/GANIS-PH/pemegang PBUI/pemilik atau pengolah HHBK atau importir.	Perlu	Penambahan kata “Pemilik Hutan Hak/GANIS-PH/pemegang PBUI/pemilik atau pengolah HHBK atau importir”.
41.	Penerbitan Deklarasi Mandiri	<b>Pasal 219 ayat (6)</b> Penerbitan deklarasi oleh pemilik/penampung/pengolah hasil	Menyesuaikan dengan Pasal 218 ayat (2)	<b>Ubah:</b> <b>Pasal 219 ayat (6)</b> Penerbitan deklarasi oleh pemilik Hutan Hak/GANIS-PH/pemegang	Perlu	Penambahan kata pemilik Hutan Hak/GANIS-PH/pemegang

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		Hutan atau importir berdasarkan standar dan pedoman.		PBUI/pemilik atau pengolah HHBK atau importir berdasarkan standar dan pedoman.		PBUI/pemilik atau pengolah HHBK
42.	Masa Penilikan	<b>Pasal 223 ayat (3)</b> Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat		<b>Ubah:</b> <b>Pasal 223 ayat (3)</b> Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat	Perlu	Penggantian kata “paling cepat” dengan “paling lambat”
43.	Evaluasi Sertifikasi	Pasal 228 ayat (5) Direktur Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau kinerja LPVI.	Perlu penegasan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh dirjen. Karena berdasarkan beberapa obseravasi yang dilaksnakan oleh EFI ada beberapa penerbitan sertifikat yang tidak berdasarkan pedoman dan standar.	<b>Tambah materi baru diantara ayat (5) dan (6) Pasal 228 yaitu ayat (5b)</b> Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui kegiatan observasi audit sertifikasi legalitas dan/atau penilaian kinerja.	Perlu	Penambahan ayat baru
44.	Tanda SVLK pada HHBK Hasil Lelang	<b>Pasal 232 ayat (4)</b> Terhadap kayu dan produk kayu hasil lelang barang bukti temuan atau barang bukti sitaan tidak dapat dibubuhkan Tanda SVLK dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT	Perubahan untuk mengakomodir HHBK hasil lelang (pada saat ini banyak rotan yang dilelang hasil sitaan tindak pidana kehutanan).	<b>Ubah:</b> <b>Pasal 232 ayat (4)</b> Terhadap Hasil Hutan Kayu, HHBK, dan/atau produk hasil hutan dari hasil lelang barang bukti temuan atau barang bukti sitaan tidak dapat dibubuhkan Tanda SVLK dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.	Perlu	
45.	Fasilitasi SVLK oleh Pemerintah (Pusat/Daerah)	<b>Pasal 251</b> (1) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang.	Diperlukan payung hukum agar pemerintah daerah dapat berperan dalam fasilitasi SVLK bagi UMKM	<b>Ubah : Pasal 251</b> (1) Kementerian atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran	Perlu	Menambahkan kata ”atau pemerintah daerah”

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		(2) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan ekspor diantaranya fasilitasi SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.		diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang. (2) Kementerian atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan ekspor diantaranya fasilitasi SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.		

#### 4. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
1.	Terkait dengan Tata Hutan dan Pengelolaan KPH.	<b>Pasal 3 :</b> (1) Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH. (2) Pelaksanaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi Hutan; b. perancangan Tata Hutan; c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan; d. pemetaan Tata Hutan; dan e. partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.	Telah diatur dalam PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.  usulan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penyempurnaan terhadap NSPK Perhutanan Sosial.</li> <li>• Agar KPH diberikan kewenangan pengelolaan PNBPN dan dapat disinergikan.</li> <li>• Dalam pelaksanaan Tata Hutan untuk mendapatkan data dan informasi, KPH dapat dibantu oleh UPT KLHK terkait.</li> </ul>	Penambahan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 3 yaitu : (3) Dalam rangka mendapatkan data dan informasi dalam pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPH dapat dibantu oleh UPT Kementerian.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
2.	<p>Minimnya kewenangan KPH, sehingga KPH mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam Fungsi Pengelolaan.</p> <p>Sebagai Contoh: Tata Batas Areal Pemanfaatan.</p>	-	<p>Telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar KPH diikutsertakan dalam <u>Panitia Tata Batas</u>.</li> <li>2. Frasa “<b>Minimnya</b>” diganti menjadi “<b>Terbatasnya</b>”.</li> </ol>		Perlu	
3.	SunlAISah RPHJpd lewat SI-RPHJpd.	<p>Pasal 16 ayat (6) Pedoman penyusunan RPHJpd sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Perlu penyusunan materi baru terkait sunlAISah RPHJpd melalui SI-RPHJpd.	Ditambahkan materi baru terkait sunlAISah RPHJpd melalui SI-RPHJpd.	Perlu	
4.	Kewenangan KPH terbatas pada fasilitasi kegiatan, sehingga kemandirian KPH banyak dikeluhkan.	<p><b>Pasal 23 :</b> Dana pembangunan dan pengembangan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diperuntukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd;</li> <li>b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;</li> </ol>	<p>usulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ada beberapa kewenangan yang dapat diberikan kepada KPH untuk dapat memanfaatkan hutan. Namun, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika akan melibatkan KPH dalam Pemanfaatan Hutan? mengacu pada tugas dan fungsi Organisasi KPH sesuai dengan <b>Pasal 123</b> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> <li>b. Adanya penambahan materi dalam Pasal 23 huruf c PermenLHK Nomor 8/2021 yang tidak diatur</li> </ol>	<p><b>Ubah:</b> Menambah 1 (satu) ketentuan baru dalam Pasal 23 yaitu huruf k:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Tetap seperti dalam huruf c PermenLHK No 8/2021 sepanjang</p>	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>c. pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resor (<i>resort based management</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan pembangunan resor;</li> <li>2. pembangunan sarana dan prasarana; dan</li> <li>3. operasionalisasi resor.</li> </ol> <p>d. fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>e. fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial;</p> <p>f. fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;</p> <p>g. fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;</p> <p>h. fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH;</p> <p>i. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan KPH;</p>	<p>dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.</p> <p>Dalam huruf c Pasal 23 PermenLHK Nomor 8/2021 berbunyi: pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resor (<i>resort based management</i>). Sedangkan dalam <b>Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021</b> tentang Penyelenggaraan Kehutanan, tidak tercantum kegiatan tsb.</p>	<p>substansi materi masih diperlukan dan usulkan penambahan materi dalam PP Nomor 23 Tahun 2021.</p>		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		j. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan yang dilaksanakan di wilayah KPH.				
5.	Evaluasi dan Pemutakhiran Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).	Adanya revisi SK Wilayah kerja HPK, yaitu: a. Agar HPK yang tidak masuk dalam wilayah kerja, dapat masuk dalam wilayah kerja. b. penetapan kawasan hutan produksi atau hutan lindung hasil perubahan fungsi.	1. Pada KPH yang terdapat HPK dalam pembagian blok memperhatikan: a. Areal yang telah dicadangkan sesuai Peta Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tidak produktif untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria dapat diarahkan menjadi Blok Khusus; b. Areal tidak produktif/tidak berhutan pada Kawasan HPK dapat diarahkan menjadi Blok Khusus; c. Areal produktif/ berhutan pada Kawasan HPK dapat diarahkan menjadi Blok Pemanfaatan. 2. Blok inti pada Hutan Lindung diperbolehkan untuk pemungutan HHBK (bisa diperjelas pemungutan HHBK ditujukan untuk siapa: skema izinnya PBPH atau PS?) 3. Terhadap HPK tidak produktif, agar ditingkatkan menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).	<b>Ubah.</b> Menambah materi baru : 1. pemungutan HHBK ditujukan untuk siapa dengan skema izin PBPH atau PS. 2. Terhadap HPK tidak produktif, agar ditingkatkan menjadi Hutan Produksi Tetap dan diarahkn menjadi Blok Khusus, sedangkan areal produktif menjadi Blok Pemanfaatan.	Perlu	
	a. Penjelasan terhadap nomenklatur “Blok khusus	<b>Pasal 5 ayat (7):</b> Blok khusus pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan blok untuk	Yang dimaksud “kepentingan khusus” dalam Pasal 5 ayat (7) seperti apa? apakah seperti resort dibangun pada blok khusus, pembangunan demplot	<b>Ubah.</b> Menambahkan materi penjelasan terkait kegiatan khusus di Blok Khusus KPH.	Perlu diperjelas.	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	pada Hutan Lindung untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH”.	menampung <u>kepentingan khusus</u> di wilayah KPH.	pada blok khusus, atau sarana <i>Knowledge Research Centre</i> KPH?			
	b. Penyusunan dan penilaian RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP jika Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP) dalam keadaan/kondisi kahar.	<b>Pasal 10 ayat (4):</b> Penyusunan dan penilaian RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP).	Perlu ada tambahan 1 (satu) ayat dalam Pasal 10, yang menerangkan apabila terjadi <u>kendala teknis</u> pada sistem Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP), maka dapat dilakukan secara manual.	Tambah 1 (satu) ayat baru dengan menyisipkan diantara ayat (4) dan (5) yaitu (4a) Dalam hal SI-RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia atau tidak dapat diakses, rusak atau mendapat gangguan karena sebab kahar ( <i>force majeure</i> ), maka proses dapat dilakukan secara manual.	Perlu	
	c. Penyusunan RPHJPD.	<b>Pasal 16 ayat (1):</b> RPHJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan, untuk dilakukan penilaian dan penetapan melalui SI-RPHJPD.	Pasal 16 ayat (1) agar disempurnakan menjadi: (1) RPHJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan, untuk dilakukan penilaian dan penetapan melalui SI-RPHJPD <b>yang terintegrasi dalam SI RPHJP.</b>	Ubah Menambahkan kata pada akhir kalimat <b>“yang terintegrasi dalam SI RPHJP”.</b>	Perlu	
	d. Pembentukan Organisasi KPH.	<b>Pasal 17 ayat (1):</b> Gubernur menetapkan pembentukan organisasi KPH dan wilayah	<b>Pasal 17 ayat (1)</b> agar disempurnakan menjadi:	Ubah Menambahkan kata pada akhir kalimat <b>“setelah Menteri</b>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	Gubernur menetapkan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi <b>setelah Menteri menetapkan wilayah KPHP dan KPHL</b> .	<b>menetapkan wilayah KPHP dan KPHL</b> ”.		
	e. Penilaian efektivitas KPH.	<b>Pasal 18 ayat (1):</b> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan pengembangan KPH serta sarana dan prasarana KPH.	Menambahkan materi berupa penjelasan penilaian terhadap efektivitas kinerja KPH sesuai kewenangan masing-masing antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Ubah/Tambah Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu: (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian terhadap efektivitas kinerja KPH. (4) Pedoman penilaian efektivitas KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran .... Peraturan Menteri ini.	Perlu	
	f. Penggantian Investasi	<b>Pasal 31 ayat 5:</b> Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang bersifat tidak komersial, tidak dikenakan penggantian biaya investasi.  <b>Pasal 31 ayat (6):</b> Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang bersifat komersial, penggantian biaya investasi dikenakan terhadap komponen NPW dan NSP.	Sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 (tanpa pengecualian).  Terkait dengan Penggantian Biaya investasi <b>dalam Pasal 31 ayat (5)</b> , terdapat kaitannya dengan: • <b>Pasal 99 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021:</b> Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.	Ubah. (tetap dikenakan penggantian biaya investasi dengan komponen tertentu). Saran: <b>Pasal 31 ayat (5) diubah</b> menjadi: (5) Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang bersifat <b>tidak komersial</b> , tidak dikenakan penggantian biaya investasi <b>terhadap komponen NPW dan NSP</b> .	Perlu.	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 279 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021:</b> Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila: c. tidak mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;</li> </ul>			
	g. Nomenklatur Koridor.	<b>Pasal 41 ayat (2) huruf e:</b> Persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemegang: e. persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah mendapat penetapan batas areal kerja.	Kaitannya dengan <b>Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021:</b> Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi: b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, <i>conveyor</i> dan <i>smelter</i> .	Ubah. Saran: Perlu disusun NSPK terkait Pembuatan Koridor.	Perlu.	
	h. Penyelesaian permohonan (telaah areal)	<b>Pasal 55</b>	(sudah masuk di pembahasan Direktorat BUPH).	Saran: Perlu adanya tata waktu masa berlakunya rekomendasi.		

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	PBPH. Permohonan baru yang muncul dan terdapat tumpang tindih. (kaitannya dengan tanda terima, tata waktu terkait rekomendasi ada rekom yang sudah lama tapi belum mengajukan permohonan).	Berdasarkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Direktur Jenderal mengunduh permohonan dan persyaratan permohonan dari sistem elektronik yang terintegrasi.				
	i. Pengecualian AMDAL di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	Belum diatur terkait norma pengecualian AMDAL.	Dasar Hukum pengaturan terkait AMDAL: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021. Saran: 1. Perlu adanya norma pengecualian AMDAL dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. 2. Perlu disusun NSPK (saat ini sedang proses penyusunan). 3. Kalau di PP 23 Tahun 2021 untuk pengaturan Hutan Produksi, dan di PP 22/ 2021 pengaturan Hutan Lindung. Apakah perlu masuk di P.8/2021 atau di P.4/2021.	Tetap Terkait materi. Pengecualian AMDAL diusulkan untuk masuk dalam revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021.	Mendesak	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
	j. BAB dalam Ketentuan Peralihan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, agar dapat disinergikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain, agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Saran: 1. Perlu diinventarisir (antara Permen eksisting dengan Permen baru yang akan disusun/ditetapkan). 2. Sinergikan dengan Peraturan Perundang-undangan eksisting.	<b>Ubah.</b>	Perlu.	

## 5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
1.	Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) ASN dan GANIS-PH Pegawai Kontrak. (agar dapat dibedakan).	<p><b>Pasal 297</b></p> <p>(1) Pembentukan GANISPH dilakukan melalui uji kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diregistrasi oleh Kementerian.</p> <p>(3) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi.</p> <p>(4) Peserta uji kompetensi profesi dinyatakan kompeten sebagai profesi GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.</p>	<p><b>Kendala:</b></p> <p>Saat ada PBPH yang Menyusun rencana kerja oleh Sarjana Kehutanan, dan Sarjana Kehutanan ini menurut Permen 8 merupakan Tenaga Teknis atau Tenaga Profesional? Padahal menunjukkan hal yang sama, namun 2 Direktorat (Dit IPHH dan Dit PUPH menggunakan 2 istilah yang berbeda).</p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p><b>Saran:</b></p> <p>Agar dapat dibedakan tenaga Teknis dan Tenaga Profesional.</p> <p>Masukkan dalam materi Pasal 296 ayat (7) Amanat permen perihal Ganis. Atau buat materi baru dalam Paragraf 2 Profesi GANISPH terkait “pembedaan tenaga Teknis dan Tenaga Profesional”.</p>	Perlu	
2.	Penerbitan SPP IPBPH untuk kekurangan bayar atas hasil tata batas.	<p><b>Pasal 67</b></p> <p>Berdasarkan peta areal kerja (<i>Working Area/WA</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan komitmen</p>	<p>mekanisme penerbitan SPP IPBPH untuk kekurangan bayar atas hasil tata batas belum diatur, di mana setelah penetapan tata batas, terdapat luasan yang lebih besar dibandingkan luasan dari SK sebelumnya. Sehingga perlu diatur mekanisme penerbitan SPP IPBPH mengikuti mekanisme</p>	<p>Menambahkan materi baru terkait mekanisme penerbitan SPP IPBPH untuk kekurangan bayar atas hasil tata batas, dimana penerbitan SPP IPBPH mengikuti mekanisme penerbitan SPP IPBPH regular (baru/perpanjangan).</p>	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  <b>Pasal 82</b> PBPH Perpanjangan <b>Pasal 86</b> PBPH Perubahan	penerbitan SPP IPBPH regular (baru/perpanjangan).			
3.	Pendelegasian wewenang penerbitan SPP PNBP	<b>Pasal 67</b> Berdasarkan peta areal kerja ( <i>Working Area/WA</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan komitmen PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  <b>Pasal 82</b> PBPH Perpanjangan <b>Pasal 86</b> PBPH Perubahan	<b>Fakta lapangan :</b> Terjadi keterlambatan penerbitan SPP oleh Direktur Jenderal tidak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.	<b>Ubah.</b> Menambahkan materi baru dalam Pasal 67, berupa pendelegasian kewenangan dari Direktur Jenderal kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, untuk mempersingkat rantai birokrasi, penerbitan SPP PNBP.	Perlu	
4.	Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (HHK & HHBK)/Hutan Lindung (HHBK)	Pasal 160 (1) Kegiatan usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf e dilakukan untuk: a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat; dan b. memenuhi kebutuhan individu.	<b>Fakta lapangan:</b> Perlu memberikan fasilitas kegiatan pemungutan hasil hutan (HHK/HHBK) terhadap perorangan untuk keperluan kebutuhan diri sendiri dan tidak diperdagangkan dengan batasan kubikasi/tonase tertentu dan pada periode tertentu.	<b>Ubah.</b> Menambahkan materi baru dalam Pasal 160, berupa pemberian fasilitas kegiatan pemungutan hasil hutan (HHK/HHBK) terhadap perorangan untuk keperluan kebutuhan diri sendiri dan tidak diperdagangkan dengan batasan kubikasi/ tonase tertentu dan pada periode tertentu (Mis: HHK 20 m <sup>3</sup> dan HHBK 20 ton per tahun per KK).	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>(2) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf f hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan.</p> <p>(3) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah atau biji; e. daun; f. gaharu; g. kulit kayu; h. tanaman obat; i. umbi-umbian; dan/atau j. HHBK lainnya.</p> <p>(4) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK dilaksanakan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.</p> <p>(6) Pemungutan HHBK tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur.</p>				
5.	Implementasi SIPATOK	<p>Pasal 316</p> <p>(1) Pembayaran PNBK berupa:</p> <p>a. IPBPH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP);</p>	<p><b>Fakta lapangan:</b></p> <p>Kesulitan dalam pengisian data penjualan hasil hutan untuk pelayanan SKSHHK/BK, maka perlu menambahkan pengaturan terkait <i>compliance</i> unit manajemen.</p>	Menambahkan materi baru berupa <i>compliance</i> unit manajemen dalam pengisian data penjualan hasil hutan untuk pelayanan SKSHHK/BK.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. PSDH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;</li> <li>c. DR paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;</li> <li>d. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dibuat;</li> <li>e. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan Kepala Dinas atas nama gubernur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan ditetapkan;</li> <li>f. Ganti Rugi Tegakan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>g. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan penerimaan pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dipungut pada</li> </ul>				

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>setiap penerbitan dokumen dan dapat dibayarkan di muka; atau</p> <p>h. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>(2) Pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan kode billing melalui SIPNBPN.</p>				
6.	Pemungutan HHK/HHBK bebas PSDH/DR.	<p>Pasal 308 ayat (2) huruf b Penaan PSDH tidak berlaku bagi Hasil Hutan Kayu dengan volume sampai dengan 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik) atau HHBK dengan volume kurang dari 0,1 (satu per sepuluh) ton yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan.</p> <p>Pasal 309 ayat (2) huruf b Penaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Hasil Hutan Kayu volumenya sampai dengan 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) dan langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau masyarakat sekitar Hutan serta tidak diperdagangkan melalui mekanisme pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.</p>	<p><b>Fakta lapangan:</b> Perlu memfasilitasi kegiatan pemungutan HHK/HHBK dibawah 5 m<sup>3</sup> / 0,1 ton yang akan digunakan sendiri dan tidak diperdagangkan.</p>	<b>Hapus Pasal 308 ayat (2) huruf b, dan Pasal 309 ayat (2) huruf b.</b>	Perlu	
7.	Pungutan DR pada Hutan Hasil Rehabilitasi.	<p>PP 23 Tahun 2021. Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) huruf a bertentangan, pada ayat (1) DR</p>	<p>1. Perlu disinkronkan antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 183 PP</p>	Ubah.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		dikenakan salah satunya terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi, namun di ayat (2) DR tidak dikenakan terhadap hasil hutan yang berasal dari budidaya tanaman.	Nomor 23/2021 terhadap pemanfaatan kayu hasil rehabilitasi. 2. Ayat (1) "hasil rehabilitasi" dapat dihilangkan.			
8.	Tata cara penghitungan uang muka pada pemegang PPKH dan calon pemegang PPKNK.	<p>Pasal 318</p> <p>(1) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemohon Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dan pemegang hak guna usaha.</p> <p>(2) Penghitungan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Timber Cruising dengan intensitas 100% (seratus persen) tanpa dikalikan dengan faktor eksploitasi dan faktor pengaman yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising.</p> <p>(3) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:</p> <p>a. operator SIPUHH pada UPT bagi pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemegang hak guna usaha untuk direkam ke SIPUHH; atau</p>	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>Sebelumnya RLHC diserahkan kepada operator SIPUHH/SIPNBP untuk dilakukan input ke SIPUHH dan dihitung kewajibannya di SI-PNBP. Perubahannya, RLHC diinput oleh wajib bayar melalui SIPUHH lalu dihitung kewajibannya serta diterbitkan kode billingnya oleh wajib bayar melalui SI-PNBP.</p>	Perlunya pengaturan agar tidak terjadi selib antara penghitungan oleh operator PNBP Dinas Provinsi dengan penghitungan saat perubahan RLHC oleh wajib bayar sendiri.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>b. operator SIPNBP pada Dinas Provinsi bagi persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan untuk direkam ke SIPNBP.</p> <p>(4) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising yang telah direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan dihitung kewajiban uang mukanya oleh operator SIPNBP pada Dinas Provinsi dan diterbitkan kode billing-nya.</p>				
9.	Penetapan uang muka untuk pembayaran dengan kompensasi.	<p>Pasal 319</p> <p>(1) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>(2) Perhitungan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari rekomendasi Kepala Dinas.</p> <p>(3) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama:</p> <p>a. 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila tidak</p>	<p>a. tidak perlu batasan uang muka dapat ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran dengan kompensasi.</p> <p>b. penetapan uang muka dapat ditetapkan oleh Kadishut Prov atau Direktur IPHH setelah melaksanakan rekonsiliasi PNBP dan/atau pengecekan lapangan.</p>	Saran: penetapan uang muka dapat ditetapkan oleh Kadishut Prov atau Direktur IPHH setelah melaksanakan rekonsiliasi PNBP dan/atau pengecekan lapangan.	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		<p>dilakukan penelitian lapangan; atau</p> <p>b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila dilakukan penelitian lapangan.</p> <p>(4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi dan penetapan melalui SIPNBP.</p>				
10.	Penyetaraan PPKH dan PKKKNK dengan PBPH dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa denda	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021:</p> <p>Pasal 288 (rujukan untuk PKKKNK):</p> <p>(1) Pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 dan Pasal 243 dikenakan Sanksi Administratif.</p> <p>(2) Sanksi Administratif sebagaimana ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau d. pencabutan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <p>Pasal 370</p> <p>(1) Pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dikenakan sanksi:</p> <p>(2) Pemegang izin sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pada pengaturan sanksi administratif, baru mengatur untuk subjek hukum pemegang PBPH. Perlu melakukan penyetaraan pengenaan sanksi administratif untuk pemegang PPKH dan PKKKNK. (Seperti pada Perhutanan Sosial, sanksi administratif berupa denda berlaku <i>mutatis mutandis</i> dengan yang berlaku pada PBPH).</p> <p>Permen LHK 8/2021 Pasal 370 subjeknya PKKKNK, tapi sanksinya untuk PBPH.</p>	<p><b>Ubah.</b> <b>Saran:</b> Penambahan materi terkait pengenaan sanksi administratif untuk pemegang PPKH dan PKKKNK pada Perhutanan Sosial.</p> <p>Sanksi administratif berupa denda berlaku <i>mutatis mutandis</i> dengan yang berlaku pada PBPH).</p>	Perlu	

No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		(1) huruf b angka 1 antara lain kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan dikenakan sanksi.				
11.	Penetapan uang muka untuk pembayaran dengan kompensasi.	<p>Pasal 319</p> <p>(1) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>(2) Perhitungan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari rekomendasi Kepala Dinas.</p> <p>(3) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama:</p> <p>a. 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila tidak dilakukan penelitian lapangan; atau</p> <p>b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila dilakukan penelitian lapangan.</p> <p>(4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur</p>	<p>a. tidak perlu batasan uang muka dapat ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran dengan kompensasi.</p> <p>b. penetapan uang muka dapat ditetapkan oleh Kadishut Prov atau Direktur IPHH setelah melaksanakan rekonsiliasi PNB dan/atau pengecekan lapangan.</p>	<p>Saran:</p> <p>penetapan uang muka dapat ditetapkan oleh Kadishut Prov atau Direktur IPHH setelah melaksanakan rekonsiliasi PNB dan/atau pengecekan lapangan.</p>	Perlu	



No	Isu Krusial	Pengaturan (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial)	Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)	Rekomendasi		Keterangan
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/ Mendesak	
		Jenderal untuk dilakukan verifikasi dan penetapan melalui SIPNBP.				
12.	Penyetaraan PPKH dan PKKKNK dengan PBPH dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa denda	<p>Pasal 288 (rujukan untuk PKKKNK):</p> <p>(1) Pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 dan Pasal 243 dikenakan Sanksi Administratif.</p> <p>(2) Sanksi Administratif sebagaimana ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau d. pencabutan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <p>Pasal 370:</p> <p>(1) Pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dikenakan sanksi:</p> <p>Pemegang izin sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 antara lain kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan dikenakan sanksi:</p>	<p>Pada pengaturan sanksi administratif, baru mengatur untuk subjek hukum pemegang PBPH. Perlu melakukan penyetaraan pengenaan sanksi administratif untuk pemegang PPKH dan PKKKNK. (Seperti pada Perhutanan Sosial, sanksi administratif berupa denda berlaku <i>mutatis mutandis</i> dengan yang berlaku pada PBPH).</p> <p>Permen LHK 8/2021</p> <p>c. Pasal 370 subjeknya PKKKNK, tapi sanksinya untuk PBPH.</p>	<p>Ubah.</p> <p><b>Saran:</b> Penambahan materi terkait pengenaan sanksi administratif untuk pemegang PPKH dan PKKKNK pada Perhutanan Sosial.</p> <p>Sanksi administratif berupa denda berlaku <i>mutatis mutandis</i> dengan yang berlaku pada PBPH).</p>	Perlu	

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan isu krusial tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Isu krusial terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan mencakup penyempurnaan terhadap NSPK Perhutanan Sosial agar KPH diberikan kewenangan pengelolaan PNPB dan dapat disinergikan. Dalam pelaksanaan Tata Hutan untuk mendapatkan data dan informasi, KPH dapat dibantu oleh UPT KLHK terkait; optimalisasi jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di Hutan Lindung; rekomendasi gubernur untuk permohonan PBPH yang berada pada areal PIAPS; dan nomenklatur koridor.
2. Isu Krusial terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan secara garis besar terkait proses permohonan PBPH, kendala, dan permasalahan di lapangan seperti tumpang tindih areal PBPH. Isu paling mendesak untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam P.8/2021 adalah tumpang tindih areal permohonan PBPH. Pada sistem OSS tidak ada fitur “lengkap/tidak lengkap”, dan hanya mencatat riwayat tanggal pendaftaran OSS, tanggal submit upload berkas permohonan, dan tanggal revisi tanpa memperhatikan dokumen lengkap/tidak lengkap sehingga polemik ketika terdapat permohonan PBPH pada areal yang sama.
3. Isu Krusial terkait Usaha Pemanfaatan Hutan mencakup penjelasan lebih lanjut mengenai batasan penggunaan alat berat pada Hutan Lindung, persetujuan kemitraan kehutanan, perlindungan dan penyediaan kawasan yang memadai bagi satwa liar yang memiliki teritori atau jelajah sangat luas, jangka waktu pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diubah menjadi paling lambat 1 tahun, dan dalam penyusunan RKUPH belum memasukan dokumen lingkungan dan petanya.
4. Isu Krusial terkait Pengolahan Hasil Hutan mencakup menambahkan frasa “furnitur” menjadi “mebel/furnitur” untuk menghindari kesalahan penafsiran; penerbitan POKPHH belum diatur untuk skala menengah dan industri mebel/furnitur; dan dalam Pasal 183 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tentang kriteria atau penapisan dokumen lingkungan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan regulasi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Isu Krusial terkait Penjaminan Legalitas Hasil Hutan yakni penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri oleh Ganis; mengubah frasa “paling cepat” menjadi “paling lambat”; kayu hasil budidaya dan HHBK yang termasuk dalam daftar CITES, dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri; serta perlunya payung hukum agar pemerintah daerah dapat berperan dalam fasilitasi SVLK bagi UMKM.
6. Isu Krusial Penatausahaan Hasil Hutan yang intinya pencabutan izin yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati sebelum UUCK sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dan (3) perlu dilakukan perubahan. Banyak perizinan yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur yang tidak aktif. Pasal tersebut belum mengatur pengenaan sanksi administratif oleh Menteri bagi izin yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Serta ketentuan sanksi administrative untuk PKKNK dan PPKH belum diatur. Dan yang paling mendapat sorotan adalah belum ada pembeda antara GANISPH ASN dengan GANISPH Pegawai Kontrak.
7. Isu Krusial terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan adalah pencabutan pasal 308 ayat (2) huruf b dan pasal 309 ayat (2) huruf b karena fakta dilapangan perlu memfasilitasi kegiatan pemungutan HHK/HHBK dibawah  $5 \text{ m}^3 / 0,1$  ton yang akan digunakan sendiri dan tidak diperdagangkan. Tata cara penghitungan uang muka pada pemegang PPKH dan calon pemegang PKKNK yang diatur dalam Pasal 318 perlu dilakukan perubahan dan penetapan uang muka untuk pembayaran dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 319 diusulkan untuk perubahan.
8. Isu Krusial terkait Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan, dan Pengolahan Hasil Hutan mencakup perlu diaturnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada PBPHH; Ditjen PHL mengusulkan untuk melakukan perubahan pada pasal tersebut dengan menambahkan kategori “sedang” untuk hasil penilaian kinerja; pengenaan sanksi administratif dalam P.8/2021 disarankan menggunakan nomenklatur Surat Teguran; perubahan untuk melengkapi kekurangan alur tanggapan terhadap surat peringatan; dan terhadap pemohon yang sudah mendapatkan SP1 dan SP2 perlu mendapat pertimbangan dan telah menyelesaikan kewajiban AMDAL/Izin Lingkungan.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap permasalahan isu krusial tersebut di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 terkait isu-isu krusial segera dilaksanakan dengan dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait isu serta melakukan pengelompokan isu yang menjadi prioritas, sehingga dapat diambil kebijakan apakah revisi dilakukan secara keseluruhan atau bertahap sesuai tingkat urgensi kebutuhan.
2. Evaluasi terhadap peraturan diatas P.8/2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan mendasarkan pada isu awal yang muncul dalam hasil evaluasi P.8/2021.
3. Dalam hal pelaksanaan revisi P.8/2021 dilaksanakan, perlunya menambahkan materi substansi untuk sinkroniasi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani, terkait materi:
  - a) Kepastian berusaha untuk Perum Perhutani pada areal KPH yang telah memiliki RPKH namun berada dalam areal KHDPK.
  - b) Penyampaian RPKH dan RTT kepada Direktorat Jenderal melalui Sistem Informasi.
  - c) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Dinas Kehutanan Provinsi.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.75/SETJEN/ROKUM/KUM.1/5/2023

TENTANG

TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN HUTAN  
LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan simplifikasi peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, perlu dilakukan evaluasi;

b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, difokuskan terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri (bersifat *regelink*);

c. bahwa dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi bertugas:  
a. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari;

- b. melakukan klasterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari; dan
- c. membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Kriteria evaluasi meliputi:

- a. kesesuaian dengan Peraturan di atasnya atau sesama; dan
- b. kesesuaian dengan pelaksanaan atau implementasi peraturan tersebut.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Anggota Tim.



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
NOMOR SK.75/SETJEN/ROKUM/KUM.1/5/2023  
TENTANG  
TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN HUTAN  
LESTARI

SUSUNAN TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN HUTAN  
LESTARI

- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal.
- Ketua : Kepala Biro Hukum.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro  
Hukum.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan  
Perundang-undangan, Biro Hukum.
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan  
Hutan Lestari;  
2. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan  
Hutan;  
3. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;  
4. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan  
Hutan;  
5. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil  
Hutan; dan  
6. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Hutan;  
7. Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P;  
8. Dr. Drajad Kurniadi, S.Hut., M.Si;  
9. Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si;  
10. Awang Ihwanudin, S.Hut., M.Si;  
11. Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism;  
12. Dr. Rahmat Budiono, S.Hut., M.Hum;

13. Dr. Risno Murti Candra, S.Hut., M.Sc;
14. Frida Yuliyanti, S.Hut., M.Si;
15. Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H;
16. Yoga Prayoga, S.Hut;
17. Dr. Sudarmalik, S.Hut., M.Si;
18. Agustinus Mahardhika W.W, S.H., M.Kn;
19. Herdianto, S.H., M.H;
20. Woro Kusumastuti, S.H;
21. Fahrurrazi, S.H;
22. Kiky Mirdiawan, S.H., M.H;
23. Hatoni Djamal, S.H;
24. Ir. Eleonara Poerwanty, M.M;
25. Hotbi D.H Limbong, S.Hut., M.Si;
26. Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut., M.Sc;
27. Dian Kurniasih, S.Hut;
28. Dewono Siswardiyanto, S.E;
29. Komarudin, S.IP., M.Si;
30. Arif Prabawa, S.Si., M.E;
31. Aris Subekti, S.H;
32. Anggun Wewy P. S.H;
33. Azfan Luthfi, S.H;
34. Trisna Delniasari, S.H;
35. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
36. Ayu Wulandini, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARDI  
NIP. 19670419 199403 1 004

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

Nomor : Un-12 / Polcum / EP Kum.1 / 2 / 2023 1 Februari 2023  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu (Daftar Undangan terlampir)**  
di  
**Jakarta**

Dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 9 Februari 2023  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Letjen S. Parman No.78, Slipi, Jakarta Barat.

Aplikasi Zoom : Meeting ID: -  
Cloud Meeting Password: -

Agenda : Pembahasan dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Supadi, SH. MH.

NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan:  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan Kepala Biro Hukum.

Nomor : UN.12 / ROKUM / EP / Fum.1 / 2 / 2023

Tanggal : 1 Februari 2023

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Direktur Bina Usaha Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Kepala Bagian Program, Hukum, dan Kerja Sama Teknis, Setditjen PHL;
9. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
10. Sdr. Erna Priliasari, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
11. Sdr. Fahrurrazi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Madya, Setditjen PHL;
12. Sdr. Kiki Mirdiawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Setditjen PHL;
13. Sdr. Hatoni, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setditjen PHL;
14. Sdr. A. Mahardhika WW, S.H., M.Kn, Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
15. Sdr. Herdianto, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
16. Sdr. Woro Kusumastuti, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
17. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
18. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
19. Sdr. Dewi Cendika, S.H., M.M., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
20. Sdr. Aris Subekti, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
21. Sdr. Azfan Luthfi, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
22. Sdr. Widiarsanti Wahyurini, S.H.;
23. Sdr. Ayu Wulandini, S.H.;
24. Sdr. Meidina Asyifarani.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta  
10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

3-4-2023

Nomor : LK. 93 / ROKUM / EP / HPL. 1 / 4 / 2023  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat I Biro Hukum  
Ged. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 3.  
*Virtual Room* : Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :  
Agenda : Pembahasan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

(Supardi S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth ;  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor :

Tanggal :

---

### Daftar Undangan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan;
4. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W., S.H., M.Kn;
6. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
7. Sdri. Kurniawan Warsito Adi, S.H;
8. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
9. Sdr. Aris Subekti, S.H;
10. Sdr. Azfan Luthfi, S.H;
11. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
12. Sdri. Ayu Wulandini, S.H.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta  
10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

11 Mei 2023

Nomor : Un/104/POKUM/APP/EUM.1/5/2023  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Mei 2023  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : hotel menara Peninsula,  
Jl. S. Parman Kav. 78  
Slipi, Jakarta Barat  
*Virtual Room*  
Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :  
Agenda : Pembahasan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H., M.H  
NIP/196704191994031004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : Un.104 / Pokum / App / Kum.1 / 5 / 2023

Tanggal : 11 Mei 2023

---

### Daftar Undangan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
5. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
6. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
7. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan;
8. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
9. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan;
10. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Ditjen PHL;
12. Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
13. Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
14. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Kepala Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I;
16. Kepala Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II;
17. Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha;
18. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Usaha;
19. Kepala Sub Direktorat Penatausahaan Hasil Hutan;
20. Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan;
21. Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
22. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
23. Sdri. Erna Priliasari, S.H., M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
24. Sdri. Ir. Eleonora Poerwanty, M.M;
25. Sdr. Hotbi D.H. Limbong, S.Hut., M.Si;
26. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W., S.H., M.Kn;
27. Sdri. Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut., M.Sc;
28. Sdri. Dian Kurniasih, S.Hut;
29. Sdri. Dewi Cendika, S.H., M.M;
30. Sdri. Kurniawan Warsito Adi, S.H;
31. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
32. Sdr. Aris Subekti, S.H;
33. Sdr. Azfan Luthfi, S.H;
34. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
35. Sdri. Ayu Wulandini, S.H.





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta**  
**10270**  
**Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA**  
**Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065**

9 Juni 2023

Nomor : Un.130 /POKUM/ EP /KUM.1 /6 /2023  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 12 Juni 2023  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Grand Zuri BSD City  
Kavling Ocean Walk Blok CBD, Lot. 6  
BSD City, Jl Pahlawan Seribu  
Serpong, Tangerang Selatan  
Virtual Room : Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :  
Agenda : Pembahasan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UT.130/Perum/EP/Kum.1/6/2023  
Tanggal : 9 Juni 2023

---

### Daftar Undangan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
4. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
5. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
6. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
7. Direktur Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
8. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
9. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan;
10. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P;
12. Dr. Drajad Kurniadi, S.Hut., M.Si;
13. Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si;
14. Awang Ihwanudin, S.Hut., M.Si;
15. Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism;
16. Dr. Rahmat Budiono, S.Hut., M.Hum;
17. Dr. Risno Murti Candra, S.Hut., M.Sc;
18. Frida Yuliyanti, S.Hut., M.Si;
19. Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H;
20. Yoga Prayoga, S.Hut;
21. Dr. Sudarmalik, S.Hut., M.Si;
22. Erna Priliasari, S.H., M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
23. Agustinus Mahardhika W.W, S.H., M.Kn;
24. Herdianto, S.H., M.H;
25. Woro Kusumastuti, S.H;
26. Fahrurrazi, S.H;
27. Kiky Mirdiawan, S.H., M.H;
28. Hatoni Djamal, S.H;
29. Ir. Eleonara Poerwenty, M.M;
30. Hotbi D.H Limbong, S.Hut., M.Si;
31. Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut., M.Sc;
32. Dian Kurniasih, S.Hut;
33. Dewono Siswardiyanto, S.E;
34. Komarudin, S.IP., M.Si;
35. Arif Prabawa, S.Si., M.E;
36. Aris Subekti, S.H;
37. Anggun Wewy P. S.H;
38. Azfan Luthfi, S.H;
39. Trisna Delniasari, S.H;
40. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
41. Ayu Wulandini, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon : 5730258, 5730295 Fax : 5730258 Kotak Pos : 56 JKWB

24 Juli 2023

Nomor : UN.137 /PUPH/EKU/HPL.1/7/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan rapat

Yth.  
Daftar Undangan Terlampir  
di

Tempat

Dalam rangka pembahasan usulan revisi PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada:

Hari / tanggal : Jumat s.d Sabtu / 28 s.d 29 Juli 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : *Meeting Room* Padasuka, The 101 Hotel Bogor  
Agenda : Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari  
Pimpinan Rapat : Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan keikutsertaan Bapak/Ibu **tepat pada waktunya** dengan tetap menjalankan protokol kesehatan terkait COVID-19 (antara lain menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan).

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Khairi Wenda, M.Si  
NIP. 19670222 199703 1 001

Tembusan :  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : UN.137/PUPH/EKU/HPL.1/7/2023

Tanggal : 24 Juli 2023

**DAFTAR UNDANGAN:**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Biro Hukum KLHK;
3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
4. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ditjen PHL;
6. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL;
7. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum KLHK;
8. Agustinus Mahardika (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
9. Widi Arsanti,SH (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
10. Wawan Kurniawan, SH (Bagian Advokasi dan Peraturan Perundangan-undangan, Biro Hukum KLHK).
11. Annaka Kismandani, S.Hut, ME (Subdit Rencana Kerja dan Usaha, Dit. PUPH);
12. Tri Adiriono, S.Hut, T, M.Sc;
13. Untung Satrio, S.Hut, M.Sc;
14. Aih Solih, SP;
15. Fahrurrazi, SH;
16. Agus Warsito, SH, MH;
17. Taufik Hidayat, S.Hut (Subdit Evaluasi Kinerja Usaha);
18. Taufik Hidayat, S.Hut (Subdit Rencana Kerja Usaha);
19. Dodi Kurniawan, S.Hut;
20. Kristiyanti,S.Hut, M.Si;
21. Sarjono, S.Hut, M.Si;
22. Prihanantyo Irawan, S.Hut;
23. Erni D. Simanjuntak, S.Hut;
24. M. Qosyim Azhari, S.Hut;
25. Kholid Arasyid, A.Md;

Kepala Sub Direktorat EKU,

  
Dr. Risno Murni Candra, S.Hut, T, M.Sc  
NIP. 19730915 199301 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

Tanggal : Un. 165 / Pokum / EP / Fum. 1 / 17 / 2023 31 Juni 2022  
Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Saudara (Daftar Terlampir)

di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaa Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : The Sultan Hotel & Residence Jakarta  
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kec.  
tanah Abang, Jakarta  
Aplikasi Zoom : Meeting ID:  
Cloud Meeting Password :  
Agenda : Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari (Matriks Tematik Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan).  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Supardi, S.H., M.H.

NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan Kepada Yth:  
Bapak Sekretaris Jenderal

Lampiran Undangan Rapat.

Nomor : UN.165/Rokum/EP/Kum.1/7/2023

Tanggal : 31 Juli 2023

---

### DAFTAR UNDANGAN RAPAT

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
5. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
6. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
7. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hutan;
8. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL;
9. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ditjen PKTL;
10. Kepala Bagian Penelaah Hukum dan Perizinan, Biro Hukum KLHK;
11. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Hukum Kerjasama Teknik, Setditjen PHL;
12. Erna Priliasari, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
13. Kasubdit Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I, Dit. BUPH;
14. Kasubdit Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II, Dit. BUPH;
15. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha, Dit. PUPH;
16. Kasubbag TU, Dit. BUPH;
17. Pejabat Fungsional Lingkup Dit. BUPH;
18. Staf Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
19. Fahrurrazi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Madya, Setditjen PHL;
20. Kiki Mirdiawan, S.H, MM., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Setditjen PHL;
21. Agus Warsito, S.H., M.H., Analis Advokasi Hukum, Setditjen PHL;
22. Ir. Eleonora Porwanty, M.M, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Dit. BRPH;
23. Hotbi D.H. Limbong, S.Hut., M.Si., Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Dit. BRPH;
24. Arif Prabawa W, S.Si, M.E., Analis Pengembangan Hutan, Dit. BRPH;
25. Agustinus Mahardhika W.W, SH. M.Kn., Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
26. Woro Kusumastuti, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
27. Azfan Lutfi, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
28. Widiarsanti Wahyurini, S.H., Analis Hukum Biro Hukum;
29. Ayu Wulandini, S.H., Biro Hukum.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon : 021 – 5730258, 5730259 Fax. 021 5733336 KotakPos : 56 JKWB

27 Juli 2023

Nomor : UN.139/PUPH/RKU/HPL.1/7/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Yth.  
DAFTAR TERLAMPIR  
Tempat

Dalam rangka rapat Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari, tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 s.d 17.00  
Tempat : Hotel Santika Bogor  
Jl. Raya Pajajaran, RT.04/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.  
Acara : Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.  
Pimpinan rapat : Direktur PUPH.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur,  


Ir. Khairi Wenda, M.Si  
NIP. 19670222 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan).

Lampiran Undangan Direktur Usaha Hutan Produksi


Nomor : UN.139/PUPH/RKU/HPL.1/7/2023

Tanggal : 27 Juli 2023

**Daftar Undangan :**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Dit. PUPH;
3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
4. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ditjen PHL;
6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL;
7. Kepala Biro Hukum;
8. Kepala Subdit Rencana Kerja Usaha, Dit. PUPH;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dit. PUPH;
10. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (1 orang);
11. Ayu Wulandari (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
12. Widi Arsanti (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
13. Fahrurrazi, SH;
14. Agus Warsito, SH, MH;
15. Annaka Kismandani, S.Hut, M.E;
16. Rina Tektonia, S.Hut, M.P;
17. F. Yhani Saktiawan, SP, M.Si;
18. Taufik Hidayat, S.Hut;
19. Deni Priatna, S.Hut;
20. Kristiyanti, S.Hut, M.Si;
21. Dodi Kurniawan, S.Hut
22. Prihanantyo Irawan, S.Hut
23. Dedi Triyadi. A, S.Hut;
24. Sawitri Retno Handayanti, S.Hut, M.S.E;
25. Abdul Razak, S.Hut, M,Sc;
26. Dian Puspitarini, S.Hut, M.Si;
27. Cepi Suhendar, S.Hut, M.Si;
28. Febriana Triasnani, S.Hut, M.Eng;
29. Linda Kambuaya, S.Hut;
30. Yeni Prasetyawati, SE, M.Si;
31. Dicky Rinaldi, S.Kom;
32. M. Aksan Masria;
33. Yuni Herlinawati, S.Si;
34. Suhardimas Chandra Maulana, S.T.

Kasubdit Rencana Kerja Usaha,



Dr. Rahmat Budiono, S.Hut, M.Hum  
NIP. 19750903 200003 1 002





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon : 5730378, 5730379 Fax. 5737093 Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : UN. 168 /BPPHH/PPHH/HPL.3/8/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Rapat

4 Agustus 2023

Yth.

(Daftar Undangan Terlampir)

Sehubungan dengan telah dilakukannya pencermatan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pengolahan Hasil Hutan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan, serta Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif PBP HH, maka perlu dilakukan pembahasan lanjutan untuk Lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Grand Zuri BSD City

Kavling Ocean Walk Blok CBD, Lot. 6 BSD City

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

Acara : Pencermatan Peraturan MenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pimpinan : Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Demikian kami sampaikan, untuk kelancaran proses administrasi, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyertakan **Surat Tugas**.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D  
NIP. 19731001 199803 1 002

Tembusan :

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan).

Lampiran 1. Undangan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan  
Nomor : UN. 168/BPPHH/PPHH/HPL.3/8/2023  
Tanggal : 4 Agustus 2023

### DAFTAR UNDANGAN

1. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian LHK;
3. Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PHL;
4. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat BPPHH;
5. Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, Direktorat BPPHH;
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat BPPHH;
7. Staf Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.



Kasubdit,

Dr. Sudarmalik, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19711126 200501 1 004



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 5730379 Fax.: 5733336, 5737092 Kotak Pos : 55 JKWB

22 Agustus 2023

Nomor : UN. ( 83 /BPPHH/SPHH/HPL.3/8/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Rapat Pembahasan.

Yth.

Daftar Terlampir

Dalam rangka perubahan beberapa ketentuan terkait sertifikasi verifikasi legalitas dan kelestarian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022, serta penambahan pedoman dan standar verifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Salak The Heritage  
Jl. Ir. H. Juanda No. 8 Bogor  
Acara : Rapat pembahasan Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Krisdianto, S.Hut, M.Sc, Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

Tembusan:

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan).

Lampiran Surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Nomor : UN. 183 /BPPHH/SPHH/HPL.3/8/2023  
Tanggal : 22 Agustus 2023

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK
2. Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik
3. Kasubdit Penatausahaan Hasil Hutan
4. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
5. Kasubdit Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
6. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha;
7. Forum Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI);
8. Staf Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta  
10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

24 - 8 - 2023

Nomor : UM. 187 / ROKUM / EP / KUM. 1 / 8 / 2023  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Mercure BSD City  
Jl. Edutown, Cbd 55 Kavling Lot II,  
CBD II No.8, BSD City.  
Virtual Room : Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :  
Agenda : Pembahasan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Lestari tematik (Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan).  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

Subandjaya, S.H., M.H

NPWP 95704191994031004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UN. 107 / ROKUM / EP / KUM. 1 / 8 / 2013

Tanggal : 24 Agustus 2013

---

#### Daftar Undangan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
4. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
5. Direktur Urusan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
6. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
7. Dr. Drajad Kurniadi, S.Hut., M.Si;
8. Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H;
9. Frida Yulianti, S.Hut., M.Si;
10. Dewono Siswardiyanto, S.E;
11. Agustinus Mahardhika W.W, S.H., M.Kn;
12. Fahrurrazi, S.H;
13. Kiky Mirdiawan, S.H., M.H;
14. Ir. Eleonara Poerwenty, M.M;
15. Hotbi D.H Limbong, S.Hut., M.Si;
16. Herdianto, S.H., M.H;
17. Woro Kusumastuti, S.H;
18. Arif Prabawa, S.Si., M.E;
19. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
20. Ayu Wulandini, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon : 021 – 5730258, 5730259 Fax. 021 5733336 KotakPos : 56 JKWB

28 Agustus 2023

Nomor : UN.190/PUPH/RKU/HPL.1/8/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Yth.  
DAFTAR TERLAMPIR  
Tempat

Dalam rangka rapat Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari, tanggal : Jumat - Sabtu, 1 – 2 September 2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Hotel Trembesi,  
Jl. Pahlawan Seribu, CBD Lot. Kavling VIIA,  
Bumi Serpong Damai, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Banten.  
Acara : Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.  
Pimpinan rapat : Direktur PUPH.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Ir. Khairi Wenda, M.Si  
NIP. 19670222 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan).

PENGESAHAN NET KONSEP SURAT			
NO	PENGOLAH	PARAF	TGL
1	Dirjen PHL		
2	Setditjen PHL		
3	Dir. PUPH		
4	Kasubdit RKU	<i>h.</i>	
5	Tim Kerja I		
6	Tim Kerja II		
7	Tim Kerja III		
8	Kasubag TU	<i>g.</i>	
9	Staff Penelaah		

Lampiran Undangan Direktur Usaha Hutan Produksi


Nomor : UN.150/PUPH/RKU/HPL.1/8/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

**Daftar Undangan :**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Dit. PUPH;
3. Kepala Subdit Rencana Kerja Usaha, Dit. PUPH;
4. Kepala Subdit Evaluasi Kinerja Usaha, Dit. PUPH;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dit. PUPH;
6. Kepala Subdit Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I, Dit. BUPH;
7. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (1 orang);
8. A.Mahardhika Widi W.SH.M.Kn (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
9. Widiarsanti, SH;
10. Ayu Wulandini, S.H;
11. Kurniawan Wasito, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda);
12. Dewi Cendika, SH, MM (Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda)
13. Rina Tektonia, S.Hut, M.P;
14. F. Yhani Saktiawan, SP, M.Si;
15. Taufik Hidayat, S.Hut;
16. Yeni Prasetyawati, SE, M.Si;
17. Dedi Triyadi. A, S.Hut;
18. Sawitri Retno Handayanti, S.Hut, M.S.E;
19. Dian Puspitarini, S.Hut, M.Si;
20. Denny Sapulette, S.Hut, M.Sc;
21. Cepi Suhendar, S.Hut, M.Si;
22. Febriana Triasnani, S.Hut, M.Eng;
23. Linda Kambuaya, S.Hut;
24. Dicky Rinaldi, S.Kom;
25. M. Aksan Masria;
26. Yuni Herlinawati, S.Si;
27. Suhardimas Chandra Maulana, S.T.
28. Dimas Ardiyanto, SE

Kasubdit Rencana Kerja Usaha,

  
Dr. Rahmat Budiono, S.Hut, M.Hum  
NIP. 19750903 200003 1 002





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : 5730258, 5730295 Fax : 5730258 Kotak Pos : 56 JKWB

4. September 2023

Nomor : UN. 153 /PUPH/EKU/HPL.1/9/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan rapat

Yth.

**Daftar Undangan Terlampir**

di

Tempat

Dalam rangka pembahasan usulan revisi PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada:

Hari / tanggal : Kamis s.d Jumat / 7 s.d 8 September 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : *Meeting Room* Diamond, The Sahira Hotel Paledang  
Agenda : Pembahasan Finalisasi usulan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Pimpinan Rapat : Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan keikutsertaan Bapak/Ibu **tepat pada waktunya** dengan tetap menjalankan protokol kesehatan terkait COVID-19 (antara lain menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan).

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ir. Khairi Wenda, M.Si  
NIP. 19670222 199703 1 001

Tembusan :

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor


Tanggal

: UM. 157/PUPH/EKU/HPL.1/9/2023  
: 9 September 2023

**DAFTAR UNDANGAN:**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Kepala Biro Hukum KLHK;
3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
4. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL;
5. Direktorat Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ditjen PHL;
6. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL;
7. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum KLHK;
8. Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha. Dit. PUPH
9. Agustinus Mahardika (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
10. Widi Arsanti,SH (Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum KLHK);
11. Tri Adiriono, S.Hut, T, M.Sc;
12. Untung Satrio, S.Hut, M.Sc;
13. Aih Solih, SP;
14. Fahrurrazi, SH;
15. Agus Warsito, SH, MH;
16. Dodi Kurniawan, S.Hut;
17. Kristiyanti,S.Hut, M.Si;
18. Prihanantyo Irawan, S.Hut;
19. Erni D. Simanjuntak, S.Hut;
20. M. Qosyim Azhari, S.Hut;
21. Kholid Arasyid, A.Md;
22. Abdul Haris Mahfudz.

Kepala Sub Direktorat EKU,

  
Dr. Risno Murti Candra, S.Hut, T, M.Sc  
NIP. 19730915 199301 1 001